



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 83-K/PM I-04/AD/VII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang bersidang di Palembang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SISWANDI**
Pangkat, NRP : Serma (Purn), 3910483450770
Jabatan : Eks Ba Ajenrem 043/Gatam
Kesatuan : Ajendam II/Swj
Tempat, tanggal lahir : Lampung Tengah, 28 Juli 1970
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Satlog, Jl. Soekarno Hatta, Gg. Sapta Marga 2, Kel. Way Halim Permai, Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut:

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom II/3 Lampung Nomor BP.05/A-05/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj Nomor Kep/33/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Nomor Sdak/63/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/83-K/PM.I-04/AD/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/83-K/PM.I-04/AD/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/83-K/PM.I-04/AD/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Nomor Sdak/63/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024, di depan sidang yang dijadikan dasar

Halaman 1 dari 65 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yang dilakukan secara bersama-sama”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
 - b. Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi : Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan.
 - c. Diajukan ke persidangan barang bukti surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar Screenshot percakapan *WhatsApp* antara Sdri. Nilawati dan Serma (Purn) Siswandi pada tanggal 2 Maret 2019;
 - 2) 9 (sembilan) lembar Screenshot percakapan *WhatsApp* antara Sdri. Nilawati dengan Mayor Caj Rusdian Abidin;
 - 3) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Serma (Purn) Siswandi dan Sdri. Nilawati pada tanggal 10 Januari 2023;
 - 4) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Serma (Purn) Siswandi dan Sdri. Nilawati pada tanggal 15 Januari 2023;
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Serma (Purn) Siswandi dan Sdri. Nilawati pada tanggal 14 Juni 2023;
 - 6) 1 (satu) lembar print out rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 8570301510 atas nama Rusdian Abidin, S.E. bulan Oktober 2018.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Mohon agar Terdakwa segera ditahan;
 - e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bahwa :
 - a. Terdakwa tidak menikmati uang milik Saksi-1 yang telah Terdakwa terima karena uang tersebut seluruhnya sudah diserahkan Terdakwa kepada Saksi-4 (Mayor Caj Rusdian Abidin);
 - b. Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya;

Halaman 2 dari 65 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id

d. Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik Saksi-1 karena uang tersebut sudah diserahkan kepada Saksi-4.

3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri perkaranya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juni tahun dua ribu delapan belas atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun dua ribu delapan belas bertempat di Desa Merak Batin Induk, RT.003, RW.001, Kel. Merak Batin, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana "Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Siswandi menjadi anggota TNI AD pada tahun 1991 melalui Pendidikan Secata di Pusdik Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Ajen selama empat bulan di Pusdikajen, kemudian ditugaskan di Ajendam II/Sriwijaya, setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, pada tahun 2015 dimutasikan ke Ajenrem 043/Gatam sampai dengan bulan Agustus 2023 Terdakwa pensiun sebagai prajurit TNI AD dengan jabatan Ba Ajenrem 043/Gatam kesatuan Ajendam II/Sriwijaya berdasarkan Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/19951-11/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari dinas keprajuritan Angkatan Darat kepada Terdakwa a.n. Serma Siswandi NRP 3910483450770 Ba Ajendam II/Swj. TMT 31 Juli 2023;
2. Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD di kesatuan Ajendam II/Swj dengan jabatan Ba Ajenrem 043/Gatam;
3. Bahwa pada bulan Mei 2018 sekira pukul 09.30 WIB saat Terdakwa berada di kantor Ajenrem 043/Gatam, menerima telepon dari Kapten Caj Rusdian Abidin (Saksi-4) saat ini sudah berpangkat Mayor yang merupakan salah satu Perwira di Ajendam II/Swj, setelah telepon berakhir, kemudian Saksi-3 (Sdr. Hengki) yang saat

Halaman 3 dari 65 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai Terdakwa berkata "Siapa Pak Sis" Terdakwa jawab "Pak Rusdian", Saksi-3 berkata "Kenapa Pak", Terdakwa berkata "Ini nyari orang untuk masuk PNS Kemenkumham, tapi saya maleslah" kemudian obrolan Terdakwa dengan Saksi-3 selesai;

4. Bahwa beberapa hari kemudian masih di bulan Mei 2018 Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa yang saat itu masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD dan bertugas di tempat yang sama dengan Saksi-3 di Ajenrem 043/Gatam, saat itu Saksi-3 berkata "Pak ini ada keluarga saya mau masuk PNS, ada jalur tidak Pak" Terdakwa berkata "Ada PNS Kemenkumham" Saksi-3 berkata "Berapa Pak Sis" Terdakwa berkata "Nanti saya tanya dahulu" setelah itu obrolan Terdakwa dan Saksi-3 selesai;

5. Bahwa pada suatu hari sekira pukul 19.30 WIB Saksi-3 menghubungi Terdakwa dengan berkata "Jadi gimana Pak, berapa kira-kira, sudah ada jawaban belum" Terdakwa berkata "Seratus delapan puluh juta" Saksi-3 berkata "Ya sudah Pak Sis, nanti saya koordinasi lagi dengan keluarga";

6. Bahwa pada awal bulan Juni 2018 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi-3 bersama Terdakwa ke rumah Saksi-1 (Sdri. Nilawati) yang beralamat di Desa Merak Batin Induk, RT.003, RW.001, Kel. Merak Batin, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung. Saat di rumah Saksi-1 tersebut Saksi-3 memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi-1 yang setelah itu Saksi-1 ketahui ia adalah Serma (Purn) Siswandi (Terdakwa), pada saat itu Terdakwa berkata "Buk ini saya ada jalur ke PNS Kemenkumham, kalau ibu mau ini saya ada jalur bukan ecek-ecek, dananya seratus delapan puluh juta, ibu mau tidak" Saksi-1 berkata "Itu positif masuk tidak" Terdakwa berkata "Positif masuk Buk, sudah banyak yang ditolong", Saksi-1 berkata "Saya mau Pak, tapi saya baru ada seratus juta", untuk meyakinkan kemudian Saksi-1 meminta kepada Terdakwa agar menghubungi orang yang mau menolong, setelah itu Terdakwa menghubungi seseorang yang diakuinya itu sebagai atasannya (Saksi-4) di Palembang, pada saat itu Saksi-1 mendengar orang tersebut berkata "ya Sis, ambek bae yang ado seratus itu, kagek sisanya menyusul, dak usah khawatir, anaknya pasti lulus", karena merasa yakin kemudian Saksi-1 memberikan kepada Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam bentuk pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), saat itu terbungkus plastik warna hitam namun tanpa memberikan tanda bukti penyerahan uang, setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 pergi dari rumah Saksi-1;

7. Bahwa berselang dua hari kemudian, sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa dan Saksi-3 datang kembali ke rumah Saksi-1, pada saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi-1 agar menyerahkan uang sisanya sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), saat itu Saksi-1 langsung menyerahkan uang tunai sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 65 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus dalam amplop coklat kepada Terdakwa tanpa memberikan tanda bukti penyerahan uang, setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 pergi dari rumah Saksi-1;

8. Bahwa pada saat setelah Terdakwa menerima uang total sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dari Saksi-1, lalu beberapa hari kemudian di bulan Juni 2018, Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) ke rekening BCA milik Saksi-4 dengan cara setor tunai di Bank BCA Cabang Kota Bandar Lampung nomor rekening 8570301510 atas nama Rusdian Abidin, S.E. milik Saksi-4 sedangkan sisanya uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) masih disimpan Terdakwa;

9. Bahwa uang yang masuk ke rekening Saksi-4 totalnya Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) bukan sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) karena pada saat di Jakarta Terdakwa tidak pernah menyerahkan kepada Saksi-4 uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

10. Bahwa pada bulan Juli 2018 Saksi-4 berangkat dari Palembang menggunakan mobil Innova Nopol BG 1749 AC milik pribadi, menuju Kota Lampung guna menjemput Terdakwa, kemudian berangkat menuju Jakarta, setibanya di Jakarta sekira pukul 14.00 WIB tepatnya Saksi-4 tidak tahu, yang Saksi-4 ingat di tempat parkir mobil dekat pertokoan Saksi-4 berhenti kemudian Sdr. Ismail (PNS Kemenkumham RI) turun dari mobil menghampiri Saksi-4 dan masuk ke dalam mobil, pada saat itu Saksi-4 perintahkan Terdakwa keluar dahulu dari mobil, setelah Terdakwa keluar dari mobil langsung Saksi-4 serahkan uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dengan terbungkus kantong plastik warna hitam, setelah Sdr. Ismail menghitung uangnya lengkap, kemudian langsung keluar dari mobil, selanjutnya Saksi-4 bersama Terdakwa langsung kembali lagi ke Lampung untuk mengantar Terdakwa di Kota Bandar Lampung, kemudian Saksi-4 langsung kembali lagi ke Kota Palembang;

11. Bahwa Saksi-4 menggunakan uang simpanannya dahulu secara tunai sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) pecahan seratus ribuan dan lima puluh ribuan sehingga pada saat itu Saksi-4 tidak melakukan transaksi penarikan di bank manapun, kemudian Saksi-4 menunggu dahulu transferan dari Terdakwa lengkap Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) masuk rekening Saksi-4, setelah lengkap baru uang simpanan Saksi-4 sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta) diserahkan kepada Sdr. Ismail dan uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) berasal dari Saksi-1 orang tua dari Saksi-2 dan uang tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. Ismail agar membantu Saksi-2 menjadi PNS Kemenkumham RI;

12. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2018 Saksi-2 anak dari Saksi-1 mendaftar secara *online* seleksi penerimaan PNS Kemenkumham RI tahun 2018, kemudian pada tanggal 28 Desember 2018 Saksi-2 mendapat email dari kantor Kemenkumham RI di Kota Palembang yang memberitahukan agar Saksi-2 datang ke kantor

Halaman 5 dari 65 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kemenkumham RI, Kota Palembang pada tanggal 7 Januari 2019, setelah mendapat email tersebut, kemudian Saksi-2 memberitahukan kepada Terdakwa yang saat itu Terdakwa berkata "Ya uda Van datang aja";

13. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-2 datang ke Kantor wilayah Kemenkumham RI kota Palembang yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman, KM. 3,5, Kel. 20 Ilir D. IV, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang sesampainya di sana Saksi-2 hanya menunggu, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan berkata "Van kamu balik aja", lalu atas suruhan Terdakwa tersebut Saksi-2 pulang kembali ke rumah keluarga di Palembang;

14. Bahwa sejak saat itu Saksi-2 tidak pernah mendapat panggilan lagi untuk mengikuti seleksi penerimaan PNS Kemenkumham RI tahun 2018, hingga pada saat pengumuman Saksi-2 dinyatakan tidak diterima sebagai PNS Kemenkumham RI tahun 2018;

15. Bahwa mengetahui hal tersebut, Saksi-1 langsung menghubungi Terdakwa dan meminta pertanggung jawabannya untuk mengembalikan uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut, akan tetapi saat itu Saksi-1 diarahkan oleh Terdakwa untuk menghubungi Saksi-4 guna menanyakan perihal Saksi-2 yang tidak lulus/tidak diterima sebagai PNS Kemenkumham RI, saat itu Saksi-4 menjanjikan akan mencoba membantu Saksi-2 agar dapat diterima bekerja di instansi lain di pemerintahan dan apabila hal tersebut tidak terjadi maka Saksi-4 berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi-1, akan tetapi sejak Saksi-2 dinyatakan tidak lulus/tidak diterima menjadi PNS Kemenkumham RI tahun 2018, Saksi-4 tidak pernah berusaha membantu agar Saksi-2 dapat diterima bekerja di instansi lain di pemerintahan, bahkan hingga saat ini Terdakwa dan Saksi-4 tidak juga mengembalikan uang milik Saksi-1 sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

16. Bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa yang telah melakukan rangkaian kebohongan menggerakkan Saksi-1 untuk menyerahkan sejumlah uang untuk Saksi-2 dapat diterima menjadi PNS Kemenkumham dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi-4 dan Sdr. Ismail dengan cara melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan ternyata setelah uang sejumlah Rp80.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa, kemudian diberikan Terdakwa kepada Saksi-4 dan oleh Saksi-4 diberikan kepada Sdr. Ismail, Saksi-2 dinyatakan tidak diterima sebagai PNS Kemenkumham.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juni tahun dua ribu delapan belas atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun dua ribu delapan belas bertempat di Desa Merak Batin Induk, RT.003, RW.001, Kel. Merak Batin, Kec. Natar,

Halaman 6 dari 65 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusat Lampung Selatan, Prov. Lampung atau setidaknya di tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana "Barang siapa bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan", dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Siswandi menjadi anggota TNI AD pada tahun 1991 melalui Pendidikan Secata di Pusdik Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Ajen selama empat bulan di Pusdikajen, kemudian ditugaskan di Ajendam II/Sriwijaya, setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, pada tahun 2015 dimutasikan ke Ajenrem 043/Gatam sampai dengan bulan Agustus 2023 Terdakwa pensiun sebagai prajurit TNI AD dengan jabatan Ba Ajenrem 043/Gatam kesatuan Ajendam II/Sriwijaya berdasarkan Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/19951-11/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari dinas keprajuritan Angkatan Darat kepada Terdakwa a.n. Serma Siswandi NRP 3910483450770 Ba Ajendam II/Swj. TMT 31 Juli 2023;
2. Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD di kesatuan Ajendam II/Swj dengan jabatan Ba Ajenrem 043/Gatam;
3. Bahwa pada bulan Mei 2018 sekira pukul 09.30 WIB saat Terdakwa berada di kantor Ajenrem 043/Gatam, menerima telepon dari Kapten Caj Rusdian Abidin (Saksi-4) saat ini sudah berpangkat Mayor yang merupakan salah satu Perwira di Ajendam II/Swj, setelah telepon berakhir, kemudian Saksi-3 (Sdr. Hengki) yang saat itu ada di sebelah Terdakwa berkata "Siapa Pak Sis" Terdakwa jawab "Pak Rusdian", Saksi-3 berkata "Kenapa Pak", Terdakwa berkata "Ini nyari orang untuk masuk PNS Kemenkumham, tapi saya maleslah" kemudian obrolan Terdakwa dengan Saksi-3 selesai;
4. Bahwa beberapa hari kemudian masih di bulan Mei 2018 Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa yang saat itu masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD dan bertugas di tempat yang sama dengan Saksi-3 di Ajenrem 043/Gatam, saat itu Saksi-3 berkata "Pak ini ada keluarga saya mau masuk PNS, ada jalur tidak Pak" Terdakwa berkata "Ada PNS Kemenkumham" Saksi-3 berkata "Berapa Pak Sis" Terdakwa berkata "Nanti saya tanya dahulu" setelah itu obrolan Terdakwa dan Saksi-3 selesai;
5. Bahwa pada suatu hari sekira pukul 19.30 WIB Saksi-3 menghubungi Terdakwa dengan berkata "Jadi gimana Pak, berapa kira-kira, sudah ada jawaban belum" Terdakwa berkata "Seratus delapan puluh juta" Saksi-3 berkata "Ya sudah Pak Sis, nanti saya koordinasi lagi dengan keluarga";
6. Bahwa pada awal bulan Juni 2018 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi-3 bersama Terdakwa ke rumah Saksi-1 (Sdri. Nilawati) yang beralamat di Desa Merak Batin Induk, RT.003, RW.001, Kel. Merak Batin, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, Prov.

Halaman 7 dari 65 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 83-K/PM.I-04/AD/VII/2024

Saksi-1 tersebut Saksi-3 memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi-1 yang setelah itu Saksi-1 ketahui ia adalah Serma (Purn) Siswandi (Terdakwa), pada saat itu Terdakwa berkata "Buk ini saya ada jalur ke PNS Kemenkumham, kalau ibu mau ini saya ada jalur bukan ecek-ecek, dananya seratus delapan puluh juta, ibu mau tidak" Saksi-1 berkata "Itu positif masuk tidak" Terdakwa berkata "Positif masuk Buk, sudah banyak yang ditolong", Saksi-1 berkata "Saya mau Pak, tapi saya baru ada seratus juta", untuk meyakinkan kemudian Saksi-1 meminta kepada Terdakwa agar menghubungi orang yang mau menolong, setelah itu Terdakwa menghubungi seseorang yang diakuinya itu sebagai atasannya (Saksi-4) di Palembang, pada saat itu Saksi-1 mendengar orang tersebut berkata "ya Sis, ambek bae yang ado seratus itu, kagek sisanya menyusul, dak usah khawatir, anaknya pasti lulus", karena merasa yakin kemudian Saksi-1 memberikan kepada Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam bentuk pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), saat itu terbungkus plastik warna hitam namun tanpa memberikan tanda bukti penyerahan uang, setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 pergi dari rumah Saksi-1;

7. Bahwa berselang dua hari kemudian, sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa dan Saksi-3 datang kembali ke rumah Saksi-1, pada saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi-1 agar menyerahkan uang sisanya sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), saat itu Saksi-1 langsung menyerahkan uang tunai sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) terbungkus dalam amplop warna coklat kepada Terdakwa tanpa memberikan tanda bukti penyerahan uang, setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 pergi dari rumah Saksi-1;

8. Bahwa pada saat setelah Terdakwa menerima uang total sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dari Saksi-1, lalu beberapa hari kemudian di bulan Juni 2018, Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) ke rekening BCA milik Saksi-4 dengan cara setor tunai di Bank BCA Cabang Kota Bandar Lampung nomor rekening 8570301510 atas nama Rusdian Abidin, S.E. milik Saksi-4 sedangkan sisanya uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) masih disimpan Terdakwa;

9. Bahwa uang yang masuk ke rekening Saksi-4 totalnya Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) bukan sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) karena pada saat di Jakarta Terdakwa tidak pernah menyerahkan kepada Saksi-4 uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

10. Bahwa pada bulan Juli 2018 Saksi-4 berangkat dari Palembang menggunakan mobil Innova Nopol BG 1749 AC milik pribadi, menuju Kota Lampung guna menjemput Terdakwa, kemudian berangkat menuju Jakarta, setibanya di Jakarta sekira pukul 14.00 WIB tepatnya Saksi-4 tidak tahu, yang Saksi-4 ingat di tempat parkir mobil dekat pertokoan Saksi-4 berhenti kemudian Sdr. Ismail (PNS

Halaman 8 dari 65 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kemenkumham RI) yang diid dari mobil menghampiri Saksi-4 dan masuk ke dalam mobil, pada saat itu Saksi-4 perintahkan Terdakwa keluar dahulu dari mobil, setelah Terdakwa keluar dari mobil langsung Saksi-4 serahkan uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dengan terbungkus kantong plastik warna hitam, setelah Sdr. Ismail menghitung uangnya lengkap, kemudian langsung keluar dari mobil, selanjutnya Saksi-4 bersama Terdakwa langsung kembali lagi ke Lampung untuk mengantar Terdakwa di Kota Bandar Lampung, kemudian Saksi-4 langsung kembali lagi ke Kota Palembang;

11. Bahwa Saksi-4 menggunakan uang simpanannya dahulu secara tunai sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) pecahan seratus ribuan dan lima puluh ribuan sehingga pada saat itu Saksi-4 tidak melakukan transaksi penarikan di bank manapun, kemudian Saksi-4 menunggu dahulu transferan dari Terdakwa lengkap Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) masuk rekening Saksi-4, setelah lengkap baru uang simpanan Saksi-4 sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta) diserahkan kepada Sdr. Ismail dan uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) berasal dari Saksi-1 orang tua dari Saksi-2 dan uang tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. Ismail agar membantu Saksi-2 menjadi PNS Kemenkumham RI;

12. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2018 Saksi-2 anak dari Saksi-1 mendaftar secara *online* seleksi penerimaan PNS Kemenkumham RI tahun 2018, kemudian pada tanggal 28 Desember 2018 Saksi-2 mendapat email dari kantor Kemenkumham RI di Kota Palembang yang memberitahukan agar Saksi-2 datang ke kantor Kemenkumham RI di Kota Palembang pada tanggal 7 Januari 2019, setelah mendapat email tersebut, kemudian Saksi-2 memberitahukan kepada Terdakwa yang saat itu Terdakwa berkata "Ya uda Van datang aja";

13. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-2 datang ke Kantor wilayah Kemenkumham RI kota Palembang yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman, KM. 3,5, Kel. 20 Ilir D. IV, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang sesampainya di sana Saksi-2 hanya menunggu, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan berkata "Van kamu balik aja", lalu atas suruhan Terdakwa tersebut Saksi-2 pulang kembali ke rumah keluarga di Palembang;

14. Bahwa sejak saat itu Saksi-2 tidak pernah mendapat panggilan lagi untuk mengikuti seleksi penerimaan PNS Kemenkumham RI tahun 2018, hingga pada saat pengumuman Saksi-2 dinyatakan tidak diterima sebagai PNS Kemenkumham RI tahun 2018;

15. Bahwa mengetahui hal tersebut, Saksi-1 langsung menghubungi Terdakwa dan meminta pertanggung jawabannya untuk mengembalikan uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut, akan tetapi saat itu Saksi-1 diarahkan oleh Terdakwa untuk menghubungi Saksi-4 guna menanyakan perihal Saksi-2 yang tidak lulus/tidak diterima sebagai PNS Kemenkumham RI, saat

Halaman 9 dari 65 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-4 menjangungakan mencoba membantu Saksi-2 agar dapat diterima bekerja di instansi lain di pemerintahan dan apabila hal tersebut tidak terjadi maka Saksi-4 berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi-1, akan tetapi sejak Saksi-2 dinyatakan tidak lulus/tidak diterima menjadi PNS Kemenkumham RI tahun 2018, Saksi-4 tidak pernah berusaha membantu agar Saksi-2 dapat diterima bekerja di instansi lain di pemerintahan, bahkan hingga saat ini Terdakwa dan Saksi-4 tidak juga mengembalikan uang milik Saksi-1 sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

16. Bahwa Terdakwa menerima uang untuk pengurusan anak Saksi-1 (Saksi-2) dapat diterima menjadi PNS Kemenkumham sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diambil Terdakwa (tidak diserahkan kepada Saksi-4 untuk diserahkan kepada Sdr. Ismail) sedangkan sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) diserahkan Terdakwa kepada Saksi-4 untuk diserahkan kepada Sdr. Ismail untuk pengurusan Saksi-2 dapat diterima menjadi PNS Kemenkumham RI namun Saksi-2 dinyatakan tidak dapat diterima sebagai PNS Kemnkumham, perbuatan Terdakwa, Saksi-4 dan Sdr. Ismail dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri sebagian dari uang milik Saksi-1 yang ada padanya bukan karena kejahatan.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal :

Pertama : Pasal 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang, bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini, sesuai dengan urutan para Saksi yang hadir dan diperiksa dalam persidangan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **NILAWATI**
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Komerling, Sumsel, 24 Juni 1971
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Merak Batin Induk, RT.003, RW.001, Kel. Merak Batin, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung.

Pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 65 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bank Saksi dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2018, saat itu yang mengenalkan adalah Sdr. Hengki namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

2. Bahwa Saksi telah berkeluarga dan suami adalah seorang anggota Polisi yang berpangkat Iptu dan pada tahun 2017 anak Saksi hendak masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kemenkumham;
3. Bahwa pada akhir tahun 2017 anak Saksi yaitu Sdr. Irvandi Syahputra (Saksi-2) pada saat itu dinyatakan tidak lulus seleksi penerimaan Secaba Polri, kemudian Saksi bercerita tentang hal tersebut kepada salah satu keluarga Saksi yaitu Sdr. Hengki;
4. Bahwa pada awal bulan Juni 2018 sekira pukul 19.30 WIB, Sdr. Hengki bersama seorang laki-laki yang belum Saksi-1 kenal datang ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Desa Merak Batin Induk RT.003 RW.001 Kel. Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung, selanjutnya pada saat di rumah Saksi-1 tersebut Sdr. Hengki memperkenalkan laki-laki tersebut kepada Saksi-1 yang setelah itu Saksi-1 ketahui ia adalah Serma (Purn) Siswandi (Terdakwa);
5. Bahwa pada saat itu Terdakwa berkata "Buk ini saya ada jalur ke PNS Kemenkumham, kalau ibu mau ini saya ada jalur bukan ecek-ecek, dananya sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), ibu mau tidak" Saksi-1 berkata "itu positif masuk tidak" Terdakwa berkata "positif masuk Buk, sudah banyak yang ditolong", Saksi berkata "saya mau Pak, tapi saya baru ada Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)";
6. Bahwa untuk meyakinkan kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa agar menghubungi orang yang mau menolong, setelah itu Terdakwa menghubungi seseorang yang diakuinya itu sebagai atasannya di Palembang, saat itu Saksi mendengar orang tersebut berkata "ya Sis, ambek bae yang ado seratus itu, kagek sisanya menyusul, dak usah khawatir, anaknya pasti lulus", karena merasa yakin kemudian Saksi memberikan kepada Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setelah itu Terdakwa dan Sdr. Hengki pergi dari rumah Saksi;
7. Bahwa berselang dua hari kemudian, sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa dan Sdr. Hengki datang kembali ke rumah Saksi, saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi agar menyerahkan uang sisanya sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), saat itu Saksi langsung menyerahkan uang tunai sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu mereka pergi dari rumah Saksi;
8. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2018 anak Saksi mendaftar secara *on line* seleksi penerimaan PNS Kemenkumham RI tahun 2018, setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa dan mengabarkan hal tersebut kepadanya namun setelah itu anak Saksi tidak pernah dipanggil untuk mengikuti seleksi dan tidak diterima sebagai

Halaman 11 dari 65 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PNSA Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2018, mengetahui hal tersebut, Saksi langsung menghubungi Terdakwa dan meminta pertanggung jawabannya untuk mengembalikan uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang sudah Saksi berikan kepadanya, akan tetapi hingga saat ini Terdakwa belum juga mengembalikan uang tersebut kepada Saksi;

9. Bahwa yang Saksi ketahui pada tahun 2018 Terdakwa masih merupakan anggota TNI AD aktif namun baru beberapa bulan yaitu tahun 2023 yang bersangkutan MPP atau pensiun;

10. Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi ia adalah panitia atau bukan panitia seleksi penerimaan PNS Kemenkumham RI tahun 2018, sehingga pada saat itu Saksi bisa percaya karena Terdakwa adalah anggota TNI AD, serta yang bersangkutan juga menghubungi seseorang yang mengaku sebagai atasan dari Terdakwa;

11. Bahwa Saksi pernah beberapa kali berkomunikasi melalui telepon dan *WhatsApp* dengan seseorang yang mengaku sebagai atasan Terdakwa yang Saksi ketahui atasan Terdakwa tersebut bernama Mayor Rusdian Abidin;

12. Bahwa uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang Saksi berikan kepada Terdakwa dalam bentuk pecahan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

13. Bahwa Saksi pernah beberapa kali mengkonfirmasi hal tersebut kepada atasan Terdakwa yang diakui bernama Rusdian Abidi tersebut namun pada saat itu yang bersangkutan mengaku hanya menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun hal tersebut dibantah oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut semuanya sudah diberikan kepada atasannya tersebut;

14. Bahwa Saksi memperoleh uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dari pinjaman bank atas nama suami dengan jaminan SK, sehingga Saksi setiap bulan harus mencicil pembayarannya ke Bank BRI sejumlah Rp2.213.000,00 (dua juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) dan ketika suami Saksi mengetahui uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa mengakibatkan suami Saksi sangat marah dan akan menceraikan Saksi;

15. Bahwa Saksi dapat memberikan bukti yang Saksi miliki terkait dengan perkara Terdakwa ini yaitu Surat Pernyataan dan Surat Perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa dan beberapa *screenshot* percakapan Saksi dengan Terdakwa;

16. Bahwa Saksi pada tanggal 20 Agustus 2024 akan berangkat Umroh dan kembali ke tanah air pada tanggal 30 Agustus 2024 sehingga untuk sidang, selanjutnya Saksi tidak dapat hadir;

17. Bahwa Saksi sampai saat ini baru menerima pengembalian uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan selebihnya Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) Saksi belum terima;

Halaman 12 dari 65 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Bank Saksi agung yang harus dikembalikan seluruhnya yaitu sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dengan tunai tidak boleh di cicil karena selama ini Saksi-4 hanya janji-janji saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **IRVANDI SYAHPUTRA**
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Bandar Lampung, 1 November 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Merak Batin Induk, RT.003, RW.001, Kel. Merak Batin, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan Provinsi Lampung.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2018, pada saat itu yang mengenalkannya adalah Sdr. Hengki (Saksi-3), tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, sedangkan dengan Saksi-1 ia adalah ibu kandung Saksi;
2. Bahwa pada awal bulan Juni 2018 sekira pukul 19.30 WIB Sdr. Hengki bersama seorang Laki-laki yang belum Saksi-2 kenal datang ke rumah Saksi yang beralamat di Desa Merak Batin Induk RT,003 RW.001 Kel. Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung untuk menemui ibu Saksi;
3. Bahwa pada saat itu Sdr. Hengki mengenalkan laki-laki tersebut kepada ibu Saksi dan Saksi yang setelah itu Saksi ketahui ia adalah Serma (Purn) Siswandi (Terdakwa), selanjutnya pada saat itu ibu Saksi, Sdr. Hengki dan Terdakwa mengobrol di ruang tamu, sedangkan Saksi-2 bolak-balik ke dapur untuk menyajikan minum dan makanan;
4. Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Hengki dan Terdakwa pulang, setelah itu Saksi-1 bercerita kepada Saksi mengatakan Terdakwa menawarkan diri untuk membantu Saksi seleksi penerimaan PNS Kemenkumham RI tahun 2018 dengan syarat memberikan uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, saat itu Saksi-1 juga bercerita ia menyetujuinya dan sudah memberikan uang muka sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa;
5. Bahwa berselang dua hari kemudian, sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Hengki datang kembali ke rumah Saksi, selanjutnya pada saat itu Saksi diminta untuk menunggu di luar rumah (diteras), tidak lama kemudian Sdr. Hengki dan Terdakwa pulang, setelah itu ibu Saksi (Saksi-1) bercerita kepada Saksi tadi Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada

Halaman 13 dari 65 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa sebagai pengungsi di biaya agar Saksi bisa lulus seleksi penerimaan PNS Kemenkumham RI tahun 2018;

6. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2018 Saksi mendaftar secara *on line* seleksi penerimaan PNS Kemenkumham RI tahun 2018, kemudian pada tanggal 28 Desember 2018 Saksi mendapat email dari kantor Kemenkumham RI di Kota Palembang yang memberitahukan agar Saksi datang ke kantor Kemenkumham RI di Kota Palembang pada tanggal 7 Januari 2019, setelah mendapat email tersebut kemudian Saksi memberitahukan kepada Terdakwa yang pada saat itu berkata "ya uda Van datang aja";
7. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saksi datang ke Kantor wilayah Kemenkumham RI kota Palembang yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman KM. 3,5 Kel. 20 Ilir D. IV, Kec. Ilir Timur I Kota Palembang sesampainya di sana Saksi hanya menunggu;
8. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan berkata "Van kamu balik aja", kemudian atas suruhan Terdakwa tersebut Saksi pulang kembali ke rumah keluarga di Palembang;
9. Bahwa sejak saat itu Saksi tidak pernah mendapat panggilan lagi untuk mengikuti seleksi penerimaan PNS Kemenkumham RI tahun 2018, hingga pada saat pengumuman Saksi dinyatakan tidak diterima sebagai PNS Kemenkumham RI tahun 2018, dan setelah itu Terdakwa sampai dengan saat ini tidak pernah mengembalikan uang milik Saksi-1 sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
10. Bahwa yang Saksi ketahui pada tahun 2018 Terdakwa masih merupakan anggota TNI AD aktif namun baru beberapa bulan yaitu tahun 2023 yang bersangkutan MPP atau pensiun;
11. Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi jika Terdakwa adalah panitia atau bukan panitia seleksi penerimaan PNS Kemenkumham RI tahun 2018;
12. Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat Saksi-1 (ibu Saksi-2) menyerahkan uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, melainkan Saksi hanya melihat dan mengetahui benar Terdakwa dan Sdr. Hengki datang sebanyak dua kali ke rumah Saksi untuk menemui Saksi-1, setelah mereka mengobrol, kemudian Saksi-1 baru bercerita kepada Saksi mengatakan ia telah menyerahkan uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
13. Bahwa Saksi mendaftar secara *online* di situs milik Kemenkumham RI, link atau email tersebut Saksi dapatkan sendiri dari mencari di Google;
14. Bahwa pada saat Saksi datang ke Kanwil Kemenkumham RI di Kota Palembang pada tanggal 7 Januari 2019 sekira pukul 10.00 WIB, selanjutnya Terdakwa tidak ada menyuruh Saksi menemui siapapun maupun ada orang yang menemui Saksi atas suruhan Terdakwa, melainkan Saksi bertemu dengan seorang

Halaman 14 dari 65 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri kemenkumham RI Kota Palembang, selanjutnya Saksi menyampaikan mau ikut seleksi, lalu Laki-laki tersebut menyuruh Saksi duduk di suatu ruangan yang mana pada saat itu sudah ada beberapa orang lainnya yang ternyata mereka juga sedang mengikuti seleksi penerimaan PNS Kemenkumham RI tahun 2018;

15. Bahwa setelah mendaftar lalu mendapat panggilan pada tanggal 7 Januari 2019 tersebut, kemudian sejak saat itu Saksi tidak pernah lagi menerima panggilan untuk mengikuti rangkaian tes seleksi penerimaan PNS Kemenkumham RI, hingga pada saat ini Saksi tidak tahu apakah Saksi lulus atau tidak karena tidak ada pemberitahuan baik dari Kemenkumham RI maupun dari Terdakwa;

16. Bahwa selain dengan Terdakwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan orang lain berkaitan dengan seleksi penerimaan PNS Kemenkumham RI tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **HENGKI**
Pangkat/NIP : PNS Gol II/d / 197206081996011001
Jabatan : Turminkar Ajenrem 043/Gatam
Kesatuan : Ajendam II/Swj
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Karang-Bandar Lampung, 8 Juni 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Dr. Samratulangi, No.72, RT.005, Gg. Patriot, Kel. Penengahan, Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 namun tidak ada hubungan keluarga dengannya, Saksi juga kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Nilawati) sejak tahun 1982, Saksi dan Saksi-1 memiliki hubungan keluarga yaitu Saksi-1 merupakan isteri dari saudara angkat Saksi yaitu Sdr. Herwansyah;
2. Bahwa pada bulan Mei 2018 Saksi-1 beberapa kali menghubungi Saksi dan menanyakan tentang pembukaan seleksi PNS serta menanyakan apakah ada orang yang dapat membantu, saat itu Saksi hanya menjawab "nanti coba saya tanya teman di kantor";
3. Bahwa beberapa hari kemudian masih di bulan Mei 2018 Saksi bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD dan bertugas di tempat yang sama dengan Saksi di Ajenrem 043/Gatam, kemudian pada saat itu Saksi berkata "Pak ini ada keluarga saya mau masuk PNS, ada jalur tidak Pak" Terdakwa berkata "ada PNS Kemenkumham" Saksi berkata "berapa Pak Sis" Terdakwa berkata "nanti saya tanya dahulu" setelah itu obrolan kami selesai;

Halaman 15 dari 65 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa pada tanggal ini sekira pukul 19.30 WIB Saksi menghubungi Terdakwa dan berkata "jadi gimana Pak, berapa kira-kira, sudah ada jawaban belum" Terdakwa berkata "seratus delapan puluh juta" Saksi berkata "ya sudah Pak Sis, nanti saya koordinasi lagi dengan keluarga";

5. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 20.00 WIB Saksi menghubungi Saksi-1 dan berkata "ini ada yuk teman kantor saya yang bisa bantu lulus PNS Kemenkumham, dananya minta seratus delapan puluh juta", Saksi-1 berkata "kapan bisa main ke rumah ki, ajak aja orangnya ke rumah" Saksi-3 berkata "iya yuk";

6. Bahwa pada awal bulan Juni 2018 sekira pukul 19.30 WIB Saksi bersama Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Desa Merak Batin Induk RT.003 RW,001 Kel Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung. Saat di rumah Saksi-1 tersebut Saksi mengenalkan Terdakwa kepada Saksi-1 setelah itu Terdakwa mengobrol dengan Saksi-1 tentang teknis pendaftaran seleksi CPNS Kemenkumham RI, Saksi mendengar Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Buk ini ini saya ada jalur ke PNS Kemenkumham, kalau ibu mau ini saya ada jalur bukan ecek-ecek, dananya seratus delapan puluh juta, ibu mau tidak" Saksi-1 berkata "minta tolong ya Pak Sis dibantu benar anak saya", setelah itu Saksi dan Terdakwa pamit pulang;

7. Bahwa dua hari kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan Terdakwa datang ke rumah Saksi-1, saat itu kami mengobrol di ruang tamu, kemudian Saksi menyerahkan berupa amplop berwarna coklat yang berdasarkan pengakuan dari Saksi-1 kepada Terdakwa saat itu amplop tersebut berisi uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut diterima langsung oleh Terdakwa, setelah itu Saksi dan Terdakwa pamit pulang;

8. Bahwa setelah penyerahan uang tersebut, Saksi sudah tidak ikut campur lagi dengan urusan antara Saksi-1 dengan Terdakwa, hingga pada bulan November 2019 Saksi mengetahui antara Saksi-1 dengan Terdakwa terjadi permasalahan dikarenakan hingga saat itu anak dari Saksi-1 yang bernama Sdr. Irvandi Syahputra tidak juga diterima sebagai PNS Kemenkumham;

9. Bahwa Terdakwa pada tahun 2018 masih merupakan anggota TNI AD aktif, kemudian baru beberapa bulan yaitu tahun 2023 yang bersangkutan pensiun namun pada saat itu Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi jika ia adalah panitia atau bukan panitia seleksi penerimaan PNS Kemenkumham RI tahun 2018;

10. Bahwa pada saat itu Saksi percaya kepada Terdakwa karena ia pernah berkata pernah beberapa kali membantu orang untuk lulus seleksi penerimaan PNS Kemenkumham RI;

11. Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara atau apa yang dilakukan oleh Terdakwa untuk membantu meluluskan Sdr. Irvan Syahputra (Saksi-2) dalam penerimaan PNS Kemenkumham RI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Saksi-1 mengakui pasti dalam bentuk uang pecahan berapa uang yang diberikan Saksi-1 kepada Terdakwa;

13. Bahwa Saksi hanya mengetahui Mayor Rusdian Abidin adalah salah satu Pamen di Ajendam II/Swj. Awalnya Saksi tidak tahu apakah benar Mayor Rusdian Abidin terlibat dalam permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 namun setelah berjalannya waktu, Saksi beberapa kali mengkonfirmasi kepada Terdakwa tentang permasalahannya dengan Saksi-1, kemudian pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa uang milik Saksi-1 sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut setelah diterima oleh Terdakwa lalu diserahkan/dikirim ke Mayor Rusdian Abidin;

14. Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut kepada Mayor Rusdian Abidin, yang Saksi ketahui dari pengakuan Terdakwa kepada Saksi bahwa uang tersebut diserahkan kepada Mayor Rusdian Abidin untuk selanjutnya oleh Mayor Rusdian Abidin akan diserahkan kepada seseorang tidak dikenal di Kemenkumham RI agar digunakan untuk membantu Saksi-2 (Sdr. Irvan Syahputra) agar dapat lulus PNS Kemenkumham RI.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **RUSDIAN ABIDIN**
Pangkat, NRP : Mayor Caj, 11990005460671
Jabatan : Kasi Jahril
Kesatuan : Ajendam II/Swj
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 26 Juni 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Gersik, LR Cendawan, No.20, RT.020, RW.008 Kel. 9 Ilir
Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1999 dan juga kenal dengan Saksi-1 via telepon pada tahun 2019 melalui Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga atau famili pada keduanya;
2. Bahwa pada bulan Mei 2018 (tidak ingat tanggalnya) sekira pukul 09.30 WIB Saksi menelepon Terdakwa dan mengatakan "Pak Sis ini ada buka pendaftaran PNS di Kemenkumham, tolong carikan calon yang mau daftar ya, saya ada teman di Jakarta yang bisa bantu";
3. Bahwa pada bulan Juni 2018, Terdakwa menelepon Saksi dan mengatakan "Dan ini ada saudaranya Pak Hengki mau masuk PNS Kemenkumham, ini ngomong

Halaman 17 dari 65 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- penarik, kemudian Saksi-3 berbicara dengan Saksi-3 dimana Saksi-3 mengatakan bahwa ada saudaranya yang minat mau masuk menjadi PNS di Kemenkumham;
4. Bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa menelepon Saksi mengatakan "Duitnya berapa Dan", Saksi berkata "dua ratus juta" Terdakwa berkata "Tidak ada sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta), Dan paling ada duitnya Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)" Saksi berkata "Ya sudah tidak apa-apa;
 5. Bahwa Saksi menghubungi kembali Terdakwa namun kapan dan waktunya Saksi lupa, selanjutnya pada saat itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa, Saksi-2 sudah dititipkan kepada teman Saksi di Jakarta yaitu Sdr. Ismail, tinggal menunggu kabar saja;
 6. Bahwa Terdakwa meminta nomor rekening bank Saksi, selanjutnya Saksi memberikannya Rekening BCA Nomor 8570301510 milik Saksi atas nama Rusdian Abidin kepada Terdakwa;
 7. Bahwa Terdakwa selang beberapa hari dua kali mengirimkan dana, yang pertama tanggal 14 Oktober 2018 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kedua pada tanggal 20 Oktober 2018 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sudah masuk ke Rekening BCA Nomor 8570301510 an. Rusdian Abidin, seperti bukti yang Saksi perlihatkan dan memberikan bukti penerimaan uang tersebut yaitu berupa *print out* mutasi rekening Bank BCA nomor rekening 8570301510 a.n. Rusdian Abidin milik Saksi;
 8. Bahwa pada bulan Juli 2018 Saksi berangkat dari Palembang menggunakan mobil Innova Nopol BG 1749 AC milik pribadi, menuju kota Lampung guna menjemput Terdakwa, setelah menjemput Terdakwa kami berdua berangkat ke Jakarta;
 9. Bahwa setibanya di Jakarta sekira pukul 14.00 WIB namun tempatnya Saksi tidak tahu, yang Saksi ingat di tempat parkir mobil dekat pertokoan Saksi berhenti, kemudian Sdr. Ismail turun dari mobil menghampiri Saksi dan masuk kedalam mobil, selanjutnya Saksi memerintahkan Terdakwa keluar dahulu dari mobil, setelah Terdakwa keluar dari mobil langsung Saksi serahkan uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dengan terbungkus kantong plastik warna hitam;
 10. Bahwa setelah Sdr. Ismail menghitung uangnya lengkap, kemudian langsung keluar dari mobil, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa langsung kembali lagi ke Lampung untuk mengantarkan Terdakwa di Kota Lampung, kemudian Saksi langsung kembali lagi ke Kota Palembang;
 11. Bahwa Saksi menggunakan uang simpanannya dahulu secara tunai senilai Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) pecahan seratus ribuan dan lima puluh ribuan, selanjutnya pada saat itu Saksi tidak melakukan transaksi penarikan di bank manapun, kemudian Saksi menunggu transferan dari Terdakwa lengkap

Halaman 18 dari 65 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) masuk rekening Saksi, selanjutnya setelah lengkap baru uang simpanan Saksi sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta) diserahkan kepada Sdr. Ismail;

12. Bahwa uang yang ditransfer oleh Terdakwa tersebut sudah habis Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sudah tidak ada di rekening Bank BCA milik Saksi;

13. Bahwa uang tersebut sejak tahun 2012 Saksi kumpulkan dan selalu tersimpan dari usaha-usaha serta untuk kebutuhan pribadi dan keluarga apabila sewaktu-waktu uang tersebut dapat Saksi gunakan untuk usaha apa saja yang penting ada keuntungannya. Macam-macam usaha seperti jual beli sepeda motor atau mobil serta teman atau saudara yang pinjam uang kepada Saksi;

14. Bahwa dalam perjalanan menuju Jakarta sebelum Saksi simpan dana sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) di box tengah mobil antara bangku/kursi sopir dengan bangku/kursi bagian depan yang berada di samping kiri Saksi yang pada saat itu Saksi menyetir, sempat memperlihatkan kepada Terdakwa bahwa yang Saksi simpan tersebut adalah uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

15. Bahwa karena pada saat itu mau buru-buru sehingga tidak ada bukti penyerahan kwitansi atau bukti lain saat penyerahan uang tersebut kepada Sdr. Ismail;

16. Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi baru satu kali dan tidak pernah lagi ada orang lain;

17. Bahwa Saksi baru kali ini membantu Sdr. Irvandi Syahputra dikarenakan masih keluarga dengan Terdakwa, kemudian dana sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tersebut Sdr. Ismail yang minta baru Saksi sampaikan ke Terdakwa agar menyiapkan uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

18. Bahwa Saksi bukan merupakan bagian dari panitia penerimaan PNS Kemenkumham RI pada tahun 2018 namun Saksi hanya membantu keluarga Terdakwa, tidak ada maksud apa-apa karena uang tersebut sedikitpun tidak ada yang Saksi nikmati;

19. Bahwa menurut Terdakwa, Saksi-2 adalah keluarga dekatnya, sedangkan Saksi dengan Terdakwa sudah Saksi anggap keluarga sendiri;

20. Bahwa sepengetahuan Saksi peran Terdakwa hanya membantu keluarganya dan juga Saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa untuk mencari orang yang mau menjadi PNS Kemenkumham RI;

21. Bahwa Saksi menjelaskan uang tersebut bukan Saksi yang menerimanya, uang tersebut hanya parkir sebentar di rekening Saksi karena pada saat itu Terdakwa takut memegang uang tersebut terpakai jika disimpannya;

Halaman 19 dari 65 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Bahwa uang yang masuk ke rekening Saksi totalnya sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) bukan sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) karena di Jakarta Terdakwa baru menyerahkan kepada Saksi uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan PNS Darison serta PNS Ali Harun tidak ikut ke Jakarta dan tidak pernah tahu tentang masalah ini;

23. Bahwa uang sejumlah RP180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) berasal dari Saksi-1 (orang tua dari Saksi-2) dan uang tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. Ismail agar membantu Saksi-2 menjadi PNS Kemenkumham RI;

24. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Ismail pada tahun 2017 pada saat Saksi berada di Jakarta keperluan dinas dan bertemu di rumah makan Padang di wilayah Jakarta, kemudian berkenalan dengan Sdr. Ismail yang pada saat itu menggunakan pakaian Dinas Kemenkumham RI, selanjutnya ngobrol dan Sdr. Ismail menawarkan apabila ada keluarga yang mau masuk PNS Kemenkumham RI agar menghubungi Sdr. Ismail, kemudian Saksi minta nomor teleponnya 089512543877 akan tetapi sejak Saksi serahkan uang tersebut nomor hp tersebut tidak aktif dan alamat tempat tinggalnya Saksi tidak tahu;

25. Bahwa ciri-ciri Sdr. Ismail adalah tinggi badan kurang lebih 165 cm, rambut warna hitam, kulit sawo matang, matanya agak kecil dan berkumis;

26. Bahwa Terdakwa mengetahui dan melihat pada saat Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Sdr. Ismail di dalam mobil karena Terdakwa sempat mengintip kedalam mobil;

27. Bahwa pada saat ini uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) belum Saksi kembalikan akan tetapi Saksi punya niat baik uang tersebut akan Saksi kembalikan selambat-lambatnya minggu pertama bulan Maret 2024;

28. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Hengki (Saksi-3) yaitu PNS Ajendrem 043/Gatam namun Saksi tidak pernah berbicara dengan Saksi-3 terkait urusan ini.

29. Bahwa uang milik Saksi-1 telah dikembalikan oleh Saksi-4 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tahun 2024 dan sisanya Saksi akan kembalikan secepatnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **DARISON**
Pangkat, NIP : PNS III.a, 196910191996121002
Jabatan : Dalwadsiminpers
Kesatuan : Ajendam II/Swj
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 19 Oktober 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Halaman 20 dari 65 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Agama Sekojo, Blok F-4, No.2265, RT.023, RW.009, Lrg.
Manunggal, Kel. 2 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat masih bertugas di Ajendam II/Swj namun tidak ada hubungan keluarga atau famili sedangkan dengan Sdri. Sri Nilawati (Saksi-1) tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara;
2. Bahwa Saksi tidak pernah bersama Mayor Caj Rusdian Abidin (Saksi-4) dan Sdr. Ali Harun berangkat dari Kota Palembang menuju Kota Bandar Lampung untuk menjemput Terdakwa, setelah itu melanjutkan perjalanan menuju Jakarta;
3. Bahwa seingat Saksi pada bulan Juli 2018 Saksi berada di Kota Palembang dan tidak pernah keluar kota apalagi bersama-sama dengan Mayor Caj Rusdian Abidin;
4. Bahwa tidak benar pada saat di Jakarta (lokasi tepatnya tidak diketahui) di dalam kendaraan, Terdakwa menyerahkan berupa plastik warna hitam yang berisi uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-4, disaksikan oleh Saksi dan Sdr. Ali Harun karena Saksi tidak pernah ke Jakarta bersama Saksi-4;
5. Bahwa pada bulan Juli 2018 Saksi-4 dan Terdakwa tidak pernah menemui atau menghubungi Saksi melalui telepon untuk mengajak Saksi ke Lampung maupun ke Jakarta;
6. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa pernah mengirim secara setor tunai sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Rusdian Abidin;
7. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa berjanji akan mengurus Sdr. Irvandi Syahputra (Saksi-2) anak dari Sdri. Nilawati (Saksi-1) menjadi PNS Kemenkumham RI;
8. Bahwa pada bulan Juli 2010 Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menemui Mayor Caj Rusdian Abidin dan Saksi tidak pernah mengurus Werving PNS Kemenkumham RI atas nama Irvandi Syahputra atau orang lain hingga saat ini.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi atas nama M. Ali Harun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai pasal 139 dan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun tidak hadir dengan alasan Saksi ada pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan dan relaas jawaban telah diberikan kepada Oditur Militer serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan Penyidik, maka atas permohonan Oditur Militer dan persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum dengan mendasari ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik, yang nilainya sama dengan apabila Saksi hadir di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 65 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6:

Nama lengkap : **M. ALI HARUN**
Pekerjaan : Purn. Gol. III/c, 196512011985031003
Kesatuan : Ajendam II/Swj
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 01 Desember 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Prajurit Nazarudin, No.22, Kec. Kalidoni, Kota Palembang.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 1985 pada saat pertama kali masuk di kesatuan Ajendam II/Swj namun tidak ada hubungan saudara hanya sebatas rekan kerja, sedangkan dengan Mayor Caj Rusdian Abidin (Saksi-4) mengenalnya sejak tahun 1999 menjabat sebagai Paur Situud di Ajendam II/Swj namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan;
2. Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah berangkat ke Bandar Lampung dan Jakarta bersama Saksi-4 dan Terdakwa, kemudian seingat Saksi dirinya tidak pernah pergi ke keluar wilayah Palembang dan Saksi tetap berdinis di Ajendam II/Swj;
3. Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah dihubungi dan ditelepon oleh Saksi-4 dan Terdakwa dan Sdr. Darlison (Saksi-5) sama sekali tidak tahu permasalahan *werving* PNS Kemenkumham RI yang dilakukan oleh mereka tersebut;
4. Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah dihubungi atau ditelepon untuk diajak berangkat ke Lampung atau Jakarta dan Saksi tidak pernah bergabung bersama mereka untuk *werving* tersebut;
5. Bahwa Saksi sama sekali tidak melihat dan tidak tahu kejadian di Jakarta (lokasi tempatnya tidak diketahui) pada saat di dalam kendaraan, Terdakwa menyerahkan berupa plastik warna hitam yang berisi uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-4 dengan disaksikan oleh Saksi dan Saksi-5, selanjutnya Saksi tidak pernah mengikuti kegiatan mereka di Lampung maupun di Jakarta;
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Terdakwa pernah mentransfer uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Mayor Caj Rusdian Abidin.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan semuanya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serma (Purn) Siswandi menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata tahun 1991, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada

Halaman 22 dari 65 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya mengikuti Pendidikan dasar Militer di Rindam II/Swj selama empat bulan, dilanjutkan pendidikan kejuruan Ajen selama empat bulan di Pusdikajen, pada tahun 1992 Terdakwa ditugaskan di Ajendam II/Sriwijaya kemudian tahun 2015 dimutasikan ke Ajenrem 043/Gatam sampai tahun 2023 dengan jabatan Ba Ajenrem 043/Gatam kesatuan Ajendam II/Sriwijaya sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini;

2. Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa masih berdinast aktif sebagai Prajurit TNI AD baru pada bulan Agustus 2023 Terdakwa pensiun, pangkat terakhir adalah Sersan Mayor dan terakhir ditugaskan di Ajenrem 043/Gatam, Kesatuan Ajendam II/Sriwijaya berdasarkan Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/19951-11/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari dinas keprajuritan Angkatan Darat kepada Terdakwa a.n. Serma Siswandi NRP 3910483450770 Ba Ajendam II/Swj. TMT 31 Juli 2023;
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Sri Nilawati (Saksi-1) pada bulan Mei 2018 di rumahnya di Desa Merak Batin Induk RT. 003, RW.001, Kel. Merak Batin, Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung, pada saat itu yang mengenalkan adalah Sdr. Hengki (Saksi-3) dan Terdakwa tidak ada hubungan saudara dengan Saksi-1;
4. Bahwa pada bulan Mei 2018 (tidak ingat tanggalnya) sekira pukul 09.30 WIB, pada saat Terdakwa berada di kantor Terdakwa di Ajenrem 043/Gatam menerima telepon dari Mayor Caj Rusdian Abidin (Saksi-4) yang merupakan salah satu Perwira di Ajendam II/Swj, setelah telepon berakhir, kemudian Saksi-3 yang saat itu ada di sebelah Terdakwa berkata "Siapa Pak Sis" Terdakwa jawab "Pak Rusdian", Saksi-1 berkata "Kenapa Pak", Terdakwa berkata "Ini nyari orang untuk masuk PNS Kemenkumham, tapi saya maleslah" kemudian obrolan Terdakwa dengan Saksi-3 selesai;
5. Bahwa pada bulan Juni 2018, Saksi-3 menemui Terdakwa di Ajenrem 043/Gatam, pada saat itu Saksi-3 berkata "Pak Sis kemaren yang di Kemenkumham ada bukaan lagi ya" Terdakwa berkata "Tidak tahu, coba telpon aja Pak Rusdian", akan tetapi Saksi-3 tetap meminta Terdakwa untuk menghubungi Saksi-4, kemudian pada saat itu Terdakwa langsung menghubungi Saksi-4, selanjutnya berkata "Dan ini Dan ada saudaranya Pak Hengki mau masuk PNS Kemenkumham, ini ngomong sendiri", selanjutnya pada saat itu Terdakwa langsung memberikan *handphone* Terdakwa kepada Saksi-3, lalu Saksi-3 berbicara dengan Saksi-4, dalam pembicaraan tersebut Terdakwa mendengar Saksi-3 berkata "Ijin Dan nanti saya hubungi keluarga saya, nanti saya kabari lagi", setelah itu pembicaraan selesai;
6. Bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-3 di Ajenrem 043/Gatam, pada saat itu Saksi-3 berkata "Jadi tidak Pak yang kemarin, berapa kira-kira" Terdakwa berkata "Coba saya telpon dahulu", lalu saat itu juga Terdakwa menelepon Saksi-4 dan berkata "Duitnya berapa Dan", Saksi-4 berkata

Halaman 23 dari 65 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)” Terdakwa berkata “Tidak ada sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Dan paling ada duitnya sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)” Saksi-4 berkata “Ya sudah tidak apa-apa, lalu perkataan Saksi-4 Terdakwa sampaikan ke Saksi-3;

7. Bahwa beberapa hari kemudian pada bulan Juni 2018 sekira pukul 19.30 WIB Saksi-3 mengajak Terdakwa untuk ikut bersamanya datang ke rumah salah satu keluarganya yang beralamat di Desa Merak Batin Induk RT.003 RW.001 Kel. Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung;

8. Bahwa pada saat di rumah tersebut Saksi-3 mengenalkan Terdakwa dengan Sdri. Nilawati (Saksi-1) setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 mengobrol membicarakan tentang anak dari Saksi-1 yaitu Sdr. Irvan Syahputra (Saksi-2) yang mau mendaftar CPNS Kemenkumham RI, saat itu Terdakwa berkata “Buk ini saya ada jalur ke PNS Kemenkumham, ini Komandan saya kalau ibu mau ngomong sendiri”.

9. Bahwa Terdakwa menelepon Saksi-4, lalu *handphone* Terdakwa diberikan kepada Saksi-1, selanjutnya perbincangan Saksi-1 dan saksi-4 tersebut didengar oleh Terdakwa dan Saksi-3 karena pada saat itu *handphone diloudspeaker* sehingga Terdakwa mendengar Saksi-1 berkata “Dijamin tidak Pak” Saksi-4 berkata “Dijamin Buk, ini saya sudah banyak seribu persen masuk” Saksi-1 berkata “Ya, sudah Pak nanti saya siapin uangnya, kapan uangnya Pak saya berikan” Saksi-4 berkata “Segera Buk karena ini jalur khusus” Saksi-1 berkata “Ya sudah Pak nanti kalau uangnya sudah ada saya kabarin ke Pak Sis, kapan Pak daftarnya”, Saksi-4 berkata “Nanti Buk daftar *online*, nunggu pembukaan”, kemudian perbincangan telepon tersebut selesai, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 pamit pulang kepada Saksi-1;

10. Bahwa beberapa hari kemudian masih pada bulan Juni 2018, Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan berkata “Ini Pak Sis uangnya sudah ada, kapan ngambilnya” Terdakwa berkata “Ada berapa Buk” Saksi-1 berkata “Ada sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)” Terdakwa berkata “Ya sudah nanti saya kesana sama Pak Hengki, biar nanti ibu ngomong sendiri ke Pak Rusdian, diterima apa tidak”, setelah itu Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-3 lalu Saksi-3 berkata “ya sudah nanti malam kita kesana”;

11. Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama Saksi-3 dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Toyota Vios warna putih milik Saksi-3 berangkat dari Asrama Satlog menuju rumah Saksi-1, setibanya disana lalu Terdakwa dan Saksi-3 dipersilahkan masuk dan duduk di ruang tamu oleh Saksi-1;

12. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4, pada saat itu perbincangan Terdakwa dengan Saksi-4, Terdakwa perdengarkan (*diloudspeaker*) ke Saksi-1, pada saat itu Terdakwa berkata “Ijin Dan, ini saya tempat Buk Nilawati, uangnya sudah ada tapi baru seratus, petunjuk Dan”, Saksi-4 berkata “Ya sudah ambil saja, kekurangannya kapan Buk” lalu Saksi-1 berkata “Dua atau tiga hari lagi Pak, insyaallah ada” lalu Saksi-4 berkata “Ya sudah Pak Sis ambil saja” setelah telepon

Halaman 24 dari 65 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang saat itu terbungkus plastik warna hitam, setelah menerima uang tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi-3 pamit pulang;

13. Bahwa beberapa hari kemudian pada bulan yang sama yaitu Juni 2018, Saksi-1 menelepon Terdakwa dan berkata bahwa sisa uangnya sudah ada, lalu Terdakwa menelepon Saksi-3 dan menyampaikan hal tersebut, kemudian pada sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-3 datang lagi ke rumah Saksi-1, sesampainya disana lalu Saksi-1 memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang terbungkus dalam amplop warna coklat;

14. Bahwa setelah Terdakwa terima lalu Terdakwa menghubungi Saksi-4 dan berkata "Ini sisanya sudah ada, petunjuk", Saksi-4 berkata "Ya sudah kalau sudah ada, berarti klop gabung sama yang kemaren, kapan dikirimnya" Terdakwa berkata "Ya Komandan maunya kapan" Saksi-4 berkata "Ya sudah besok saja, besok saya kirim rekeningnya", setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 pamit pulang;

15. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 sejak tahun 1993 saat Terdakwa dan Saksi-4 berdinass di tempat yang sama yaitu di Ajendam II/Swj, Terdakwa tidak tahu pasti apa alasan Saksi-4 menelepon Terdakwa pada bulan Mei 2018 dan meminta Terdakwa mencari orang yang mau menjadi PNS Kemenkumham RI, sebelumnya Saksi-4 tidak pernah meminta Terdakwa mencari orang-orang yang mau menjadi PNS, baru kali ini yaitu pada bulan Mei 2018;

16. Bahwa yang menentukan nominal uang yaitu sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk membantu Sdr. Irvan Syahputra (Saksi-2) agar dapat lulus atau diterima sebagai PNS Kemenkumham RI adalah Saksi-4, selanjutnya pada saat penyerahan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa dalam bentuk pecahan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang terbungkus plastik hitam, penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Saksi-3, Saksi-2 dan suami dari Saksi-1;

17. Bahwa kemudian pada dua hari berikutnya Saksi-1 menyerahkan lagi kepada Terdakwa uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang terbungkus amplop warna coklat, penyerahan tersebut juga disaksikan oleh Saksi-3, Saksi-2 dan suami dari Saksi-1 namun pada saat penyerahan uang total sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut tidak dibuatkan tanda terimanya;

18. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang total sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut dari Saksi-1, lalu pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi-4, kemudian pada hari Selasa 23 Oktober 2018 Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) melalui

Halaman 25 dari 65 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

proceeding B04.1111111111111111 dengan cara setor tunai di Bank BCA Cabang Kota Bandar Lampung;

19. Bahwa total keseluruhan uang yang telah ditransfer Terdakwa kepada Saksi-4 adalah sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa berikan tunai secara langsung kepada Saksi-4 yang diberikan di dekat pintu Tol Itera Kota Baru Prov. Lampung, tepatnya saat di dalam kendaraan roda empat jenis Toyota Innova warna Silver (Nopol tidak ingat) milik Saksi-4;

20. Bahwa cara Terdakwa menyerahkan sisa uang tersebut di atas sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yaitu :

a. Bahwa pada awal bulan Juli 2018 Saksi-4 menelepon Terdakwa dan berkata "Pak Sis nanti kalau ke Jakarta Pak Sis ikut ya, uangnya dibawa aja, nanti saya bawa berkasnya Irvan" Terdakwa berkata "Siap Dan";

b. Bahwa satu Minggu kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi-4 menghubungi Terdakwa dan berkata "Sis ini saya sudah di perjalanan mau ke Jakarta, nanti kita ketemuan di pintu Tol Itera ya", Terdakwa berkata "Siap Dan", sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menunggu di pintu Tol Itera Kota Baru Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi-4 tiba di pintu Tol Itera tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kendaraan roda empat jenis Toyota Innova warna Silver yang ditumpangi Saksi-4 saat itu, didalam kendaraan tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 yang saat itu sebagai pengemudi kendaran, lalu ada Sdr. Darison (Saksi-5) dan Sdr. Ali Harun (Saksi-6) yang duduk di kursi Tengah, kemudian Terdakwa sendiri duduk di kursi penumpang depan samping kiri pengemudi, setelah itu kami berempat melanjutkan perjalanan;

c. Bahwa besok harinya sekira pukul 09.00 WIB, kami berempat tiba di suatu tempat yang tidak Terdakwa ketahui di daerah Jakarta (tempat pastinya Terdakwa tidak tahu) lalu di sana kami menunggu sebentar di dalam kendaraan, tidak lama kemudian datang satu kendaraan roda empat (jenisnya Terdakwa tidak ingat) yang langsung parkir di sebelah kendaraan yang Terdakwa dan kawan-kawan tumpangi, yang mana pengakuan dari Saksi-4 mereka adalah rekannya yang akan membantu Sdr. Irvan Syahputra agar dapat diterima sebagai PNS Kemenkumham RI, selanjutnya Saksi-4 berkata kepada Terdakwa "uang bawa Sis" Terdakwa berkata "Siap bawa Dan" Saksi-4 berkata "Mana" Terdakwa berkata "ini" sambil mengeluarkan dari dalam tas ransel/punggung Terdakwa berupa plastik warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu Terdakwa berikan kepada Saksi-4 disaksikan oleh Saksi-5 dan Saksi-6, selanjutnya seorang diri Saksi-4 keluar dari kendaraan yang Terdakwa tumpangi lalu masuk ke dalam kendaraan yang berada di sebelah kendaraan Terdakwa dan teman-teman, tidak

Halaman 26 dari 65 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id keluar dari kendaraan tersebut lalu masuk ke dalam kendaraan yang Terdakwa tumpangi selanjutnya Saksi-4 mengajak Terdakwa dan kawan-kawan makan;

d. Bahwa sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 kembali ke Lampung, sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dan kawan-kawan tiba di Asrama Satlog Lampung, lalu Terdakwa diturunkan dari kendaraan dan pamit kepada Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 yang saat itu langsung melanjutkan perjalanan menuju Palembang.

21. Bahwa dari pengakuan Saksi-4, tujuan Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 ke Jakarta yaitu untuk mengantarkan dan menyerahkan berkas milik Sdr. Irvandi Syahputra (Saksi-2) serta uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada seseorang yang akan membantu agar Saksi-2 dapat diterima sebagai PNS Kemenkumham RI;

22. Bahwa Terdakwa tidak bertemu langsung dengan rekan Saksi-4 namun Terdakwa lihat dari dalam kendaran, saat itu rekan Saksi-4 berjumlah dua orang Laki-laki. Terdakwa tidak tahu pasti akan digunakan untuk apa uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) namun pengakuan dari Saksi-4 uang tersebut akan digunakan untuk meloloskan Saksi-2 agar diterima sebagai PNS Kemenkumham RI;

23. Bahwa saat itu Terdakwa dan Saksi-4 bukan bagian dari penitia seleksi penerimaan PNS Kemenkumham RI, Terdakwa tidak tahu bagaimana caranya agar Saksi-2 diterima sebagai PNS Kemenkumham RI, semua yang mengatur adalah Saksi-4, Terdakwa hanya di minta membantu Saksi-4 berkomunikasi dengan Saksi-1 serta hanya diminta untuk menerima uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dari Saksi-1;

24. Bahwa bukti setoran tunai uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tersebut saat ini sudah hilang dan tidak ada saksi serta Terdakwa sudah tidak ingat nomor Rekening BCA milik Saksi-4, sedangkan untuk penyerahan langsung uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut tidak ada bukti namun ada saksi yang melihat yaitu Saksi-5 dan Saksi-6;

25. Bahwa Terdakwa membenarkan:

a. Pada tanggal 10 Oktober 2018 Saksi-2 mendaftar secara *online* seleksi penerimaan PNS Kemenkumham RI tahun 2018, kemudian pada tanggal 28 Desember 2018 Saksi-2 mendapat *email* dari kantor Kemenkumham RI di Kota Palembang yang memberitahukan agar Saksi-2 datang ke kantor Kemenkumham RI di Kota Palembang pada tanggal 7 Januari 2019, setelah mendapat email tersebut, kemudian Saksi-2 memberitahukan Terdakwa yang saat itu berkata "Ya sudah Van datang aja";

b. Pada tanggal 7 Januari 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-2 datang ke Kantor wilayah Kemenkumham RI kota Palembang yang beralamat di Jl. Jend.

Halaman 27 dari 65 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 2041/D. IV Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, selanjutnya sesampainya di sana Saksi-2 hanya menunggu, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan berkata "Van kamu balik aja", lalu atas suruhan Terdakwa Saksi-2 pulang kembali ke rumah keluarga di Palembang;

c. Sejak saat itu Saksi-2 tidak pernah mendapat panggilan lagi untuk mengikuti seleksi penerimaan PNS Kemenkumham RI tahun 2018, hingga saat pengumuman Saksi-2 dinyatakan tidak diterima sebagai PNS Kemenkumham RI tahun 2019, setelah itu Terdakwa sampai saat ini tidak pernah mengembalikan uang milik Saksi-1 sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

26. Bahwa pada saat Saksi-2 di kantor Kemenkumham RI di kota Palembang Terdakwa sempat menyuruh Saksi-2 untuk pulang adalah itu perintah dari Saksi-4, kemudian Saksi-4 menelepon Terdakwa dan berkata "Itu irvan suruh pulang dahulu", selanjutnya Terdakwa berkata "Pulang kemana" Saksi-4 berkata "Ya pokoknya pulang dahulu" sehingga setelah itu Terdakwa menelepon Saksi-2 dan menyampaikan hal tersebut, Terdakwa tidak tahu apa tujuan Saksi-4 menyuruh Saksi-2 pulang;

27. Bahwa setelah Saksi-2 mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi penerimaan PNS Kemenkumham RI tahun 2018, kemudian pada saat itu Terdakwa tidak melakukan apa-apa, Terdakwa hanya mengabarkan kepada Saksi-4 bahwa Saksi-2 sudah mendaftar, sedangkan yang dilakukan Saksi-4 Terdakwa tidak tahu;

28. Bahwa setelah Saksi-2 dinyatakan tidak lulus atau tidak diterima sebagai PNS Kemenkumham RI, kemudian Terdakwa menelepon Saksi-4 dan menyampaikan hal tersebut, selanjutnya pada saat itu Saksi-4 langsung menjelaskan kepada Saksi-1;

29. Bahwa dari awal pada saat penyerahan uang dari Saksi-1 sampai dengan Saksi-2 mendaftar dan dinyatakan tidak lulus seleksi penerimaan PNS Kemenkumham RI, Saksi-1 hanya berkomunikasi dengan Saksi-4 melalui telepon namun mereka berdua belum pernah bertemu sama sekali, baru pada bulan Juli 2023 keduanya bertemu untuk menyelesaikan permasalahan ini;

30. Bahwa Terdakwa tidak tahu rincian penggunaan uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), semua yang mengatur adalah Saksi-4, Terdakwa hanya diminta membantu Saksi-4 berkomunikasi dengan Saksi-1 dan menerima uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut dari Saksi-1, kemudian yang Terdakwa ketahui sampai saat ini uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) belum dikembalikan kepada Saksi-1;

31. Bahwa sampai saat ini, Terdakwa tidak ada menerima imbalan maupun keuntungan apapun dari siapapun, hanya saja sebelumnya memang Saksi-4 pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan atau dengan uang, memberikan Terdakwa sesuatu sebagai imbalan, akan tetapi sampai saat ini tidak ada yang diberikan kepada Terdakwa;

32. Bahwa surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 14 Juni 2023 itu Terdakwa buat atas perintah Saksi-4 agar Saksi-1 tidak bertanya-tanya terus tentang uangnya;

33. Bahwa Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Saksi-4 atas permintaan Saksi-4 sendiri begitu juga sisanya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) itu atas permintaan Saksi-4 agar dipegang/disimpan oleh Terdakwa dahulu dan nanti saat di Jakarta akan diambil langsung olehnya;

34. Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah dibawah atau tidak uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tersebut saat Saksi-4, Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-6 berangkat ke Jakarta pada bulan Juli 2019 namun Terdakwa tidak tahu apakah uang Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) diserahkan atau tidak oleh Saksi-4 kepada kedua rekannya yang ditemui saat di Jakarta;

35. Bahwa uang milik Saksi-1 telah dikembalikan oleh Saksi-4 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tahun 2024.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Screenshot percakapan *WhatsApp* antara Sdri. Nilawati dan Serma (Purn) Siswandi pada tanggal 2 Maret 2019;
2. 9 (sembilan) lembar Screenshot percakapan *WhatsApp* antara Sdri. Nilawati dengan Mayor Caj Rusdian Abidin;
3. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Serma (Purn) Siswandi dan Sdri. Nilawati pada tanggal 10 Januari 2023;
4. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Serma (Purn) Siswandi dan Sdri. Nilawati pada tanggal 15 Januari 2023;
5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Serma (Purn) Siswandi dan Sdri. Nilawati pada tanggal 14 Juni 2023;
6. 1 (satu) lembar print out rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 8570301510 atas Nama Rusdian Abidin, S.E. bulan Oktober 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya apakah keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut bahwa keterangan para Saksi setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan

Halaman 29 dari 65 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persesuaian dengan keterangan Terdakwa juga bersesuaian dengan alat bukti berupa surat-surat, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa keterangan Saksi yang dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya apakah keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa dalam persidangan telah menerangkan dengan jelas, jujur, apa adanya dan kooperatif ternyata keterangan Terdakwa tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti berupa surat-surat, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut dijadikan sebagai alat bukti berupa keterangan Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya apakah barang bukti dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa 1 (satu) lembar *Screenshot* percakapan *WhatsApp* antara Sdri. Nilawati (Saksi-1) dan Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2019 adalah tanda bukti adanya komunikasi antara Saksi-1 dengan Terdakwa yang menanyakan perihal penerimaan PNS di lembaga kementerian Hukum dan Ham RI dimana pada percakapan tersebut Terdakwa memberikan informasi agar Saksi-1 menunggu hingga akhir bulan Maret perkembangannya, dengan demikian barang bukti surat tersebut mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer di dalam Surat Dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar *Screenshot* percakapan *WhatsApp* antara Saksi-1 dengan Saksi-4 adalah tanda bukti adanya komunikasi antara Saksi-1 dengan Saksi-4 yang menanyakan perihal penerimaan PNS di lembaga kementerian Hukum dan Ham RI dimana pada percakapan tersebut Saksi-4 selalu memberikan harapan dan janji-janji bahwa Saksi-2 akan diterima sebagai PNS, dengan demikian barang bukti surat tersebut mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer di dalam Surat Dakwaannya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dijadikan

Halaman 30 dari 65 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

3. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa 2 (dua) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 10 Januari 2023 adalah tanda bukti kesanggupan Terdakwa pada Surat Pernyataan tertanggal 10 Januari 2023 yang menyatakan Terdakwa akan menjadikan Saksi-1 menjadi PNS di tahun 2023 pada Kementerian Hukum dan Ham RI dan untuk biaya yang sudah dikeluarkan oleh Saksi-1 menjadi tanggung jawab Terdakwa kepada Saksi-1 dan apabila hal tersebut tidak dapat dikabulkan oleh Terdakwa maka Terdakwa bersedia dituntut berdasarkan hukum, dengan demikian barang bukti surat tersebut mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer di dalam Surat Dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

4. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa 2 (dua) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 15 Januari 2023 adalah tanda bukti Terdakwa menyatakan akan bertanggung jawab terhadap uang milik Saksi-1 sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan untuk Saksi-2 Terdakwa berjanji akan menjadikan sebagai PNS pada Kementerian Hukum dan Ham RI, dengan demikian barang bukti surat tersebut mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer di dalam Surat Dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

5. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 14 Juni 2023 adalah tanda bukti Terdakwa menyatakan akan bertanggung jawab terhadap janji Terdakwa yang tertunda yaitu untuk mengembalikan uang milik Saksi-1 sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk itu Terdakwa berjanji akan mengembalikannya pada tanggal 24 Juni 2023, dengan demikian barang bukti surat tersebut mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer di dalam Surat Dakwaannya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

6. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa 1 (satu) lembar *print out* rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 8570301510 atas nama Rusdian Abidin, S.E. bulan Oktober 2018 adalah tanda bukti dimana Terdakwa mentransfer uang

Halaman 31 dari 65 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2018 ke rekening Saksi-4 pada Bank BCA tersebut dan Terdakwa juga mentransfer uang sejumlah Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Oktober 2018 ke rekening Saksi-4 pada Bank BCA tersebut, dengan demikian barang bukti surat tersebut mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer di dalam Surat Dakwaannya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serma (Purn) Siswandi menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata tahun 1991, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan dasar Militer di Rindam II/Swj selama empat bulan, dilanjutkan pendidikan kejuruan Ajen selama empat bulan di Pusdikajen, pada tahun 1992 Terdakwa ditugaskan di Ajendam II/Sriwijaya kemudian tahun 2015 dimutasikan ke Ajenrem 043/Gatam sampai tahun 2023 dengan jabatan Ba Ajenrem 043/Gatam kesatuan Ajendam II/Sriwijaya sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini;
2. Bahwa benar pada tahun 2018 Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD, kemudian baru pada bulan Agustus 2023 Terdakwa pensiun, pangkat terakhir adalah Sersan Mayor dan terakhir ditugaskan di Ajenrem 043/Gatam, Kesatuan Ajendam II/Sriwijaya berdasarkan Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/19951-11/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari dinas keprajuritan Angkatan Darat kepada Terdakwa a.n. Serma Siswandi NRP 3910483450770 Ba Ajendam II/Swj. TMT 31 Juli 2023;
3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan ini dengan mengenakan pakaian batik dan tidak berpakaian seragam Militer karena Terdakwa telah Purna bakti sesudah melakukan tindak pidana ini, berdasarkan surat Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/19951-11/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023 tentang Pemberhentian dengan Hormat dari dinas keprajuritan Angkatan Darat atas nama Serma Siswandi NRP 3910483450770;

Halaman 32 dari 65 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Bahwa benar terdakwa mengajukan Keputusan Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/33/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 tentang Penyerahan Perkara., yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah Siswandi Serma (Purn) NRP 3910483450770Ba Ajenrem 043/Gatam Ajendam II/Swj;

5. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan dugaan tindak pidana ini Terdakwa masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI AD;

6. Bahwa benar segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

7. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Sri Nilawati (Saksi-1) pada bulan Mei 2018 di rumahnya di Desa Merak Batin Induk RT. 003, RW.001, Kel. Merak Batin, Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung, pada saat itu yang mengenalkan adalah Sdr. Hengki (Saksi-3) dan Terdakwa tidak ada hubungan saudara dengan Saksi-1;

8. Bahwa benar pada bulan Mei 2018 (tidak ingat tanggalnya) sekira pukul 09.30 WIB, pada saat Terdakwa berada di kantor Terdakwa di Ajenrem 043/Gatam menerima telepon dari Mayor Caj Rusdian Abidin (Saksi-4) yang merupakan salah satu Perwira di Ajendam II/Swj, setelah telepon berakhir, kemudian Saksi-3 yang saat itu ada di sebelah Terdakwa berkata "Siapa Pak Sis" Terdakwa jawab "Pak Rusdian", Saksi-1 berkata "Kenapa Pak", Terdakwa berkata "Ini nyari orang untuk masuk PNS Kemenkumham, tapi saya maleslah" kemudian obrolan Terdakwa dengan Saksi-3 selesai;

9. Bahwa benar pada bulan Juni 2018, Saksi-3 menemui Terdakwa di Ajenrem 043/Gatam, pada saat itu Saksi-3 berkata "Pak Sis kemaren yang di Kemenkumham ada bukaan lagi ya" Terdakwa berkata "Tidak tahu, coba telpon aja Pak Rusdian", akan tetapi Saksi-3 tetap meminta Terdakwa untuk menghubungi Saksi-4, kemudian pada saat itu Terdakwa langsung menghubungi Saksi-4, selanjutnya berkata "Dan ini Dan ada saudaranya Pak Hengki mau masuk PNS Kemenkumham, ini ngomong sendiri", selanjutnya pada saat itu Terdakwa langsung memberikan handphone Terdakwa kepada Saksi-3, lalu Saksi-3 berbicara dengan Saksi-4, dalam pembicaraan tersebut Terdakwa mendengar Saksi-3 berkata "Ijin Dan nanti saya hubungi keluarga saya, nanti saya kabari lagi", setelah itu pembicaraan selesai;

10. Bahwa benar beberapa hari kemudian, Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-3 di Ajenrem 043/Gatam, pada saat itu Saksi-3 berkata "Jadi tidak Pak yang kemarin, berapa kira-kira" Terdakwa berkata "Coba saya telpon dahulu", lalu saat itu juga Terdakwa menelepon Saksi-4 dan berkata "Duitnya berapa Dan", Saksi-4 berkata "Sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)" Terdakwa berkata "Tidak ada sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Dan paling ada duitnya sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)" Saksi-4 berkata "Ya sudah tidak apa-apa, lalu perkataan Saksi-4 Terdakwa sampaikan ke Saksi-3;

Halaman 33 dari 65 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa benar beberapa hari kemudian pada bulan Juni 2018 sekira pukul 19.30 WIB Saksi-3 mengajak Terdakwa untuk ikut bersamanya datang ke rumah salah satu keluarganya yang beralamat di Desa Merak Batin Induk RT.003 RW.001 Kel. Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung;

12. Bahwa benar pada saat di rumah tersebut Saksi-3 mengenalkan Terdakwa dengan Sdri. Nilawati (Saksi-1) setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 mengobrol membicarakan tentang anak dari Saksi-1 yaitu Sdr. Irvan Syahputra (Saksi-2) yang mau mendaftar CPNS Kemenkumham RI, saat itu Terdakwa berkata "Buk ini saya ada jalur ke PNS Kemenkumham, ini Komandan saya kalau ibu mau ngomong sendiri";

13. Bahwa benar Terdakwa menelepon Saksi-4, lalu handphone Terdakwa diberikan kepada Saksi-1, selanjutnya perbincangan Saksi-1 dan saksi-4 tersebut didengar oleh Terdakwa dan Saksi-3 karena pada saat itu handphone diloudspeaker sehingga Terdakwa mendengar Saksi-1 berkata "Dijamin tidak Pak" Saksi-4 berkata "Dijamin Buk, ini saya sudah banyak seribu persen masuk" Saksi-1 berkata "Ya, sudah Pak nanti saya siapin uangnya, kapan uangnya Pak saya berikan" Saksi-4 berkata "Segera Buk karena ini jalur khusus" Saksi-1 berkata "Ya sudah Pak nanti kalau uangnya sudah ada saya kabarin ke Pak Sis, kapan Pak daftarnya", Saksi-4 berkata "Nanti Buk daftar online, tunggu pembukaan", kemudian perbincangan telepon tersebut selesai, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 pamit pulang kepada Saksi-1;

14. Bahwa benar beberapa hari kemudian masih pada bulan Juni 2018, Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan berkata "Ini Pak Sis uangnya sudah ada, kapan ngambilnya" Terdakwa berkata "Ada berapa Buk" Saksi-1 berkata "Ada sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)" Terdakwa berkata "Ya sudah nanti saya kesana sama Pak Hengki, biar nanti ibu ngomong sendiri ke Pak Rusdian, diterima apa tidak", setelah itu Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-3 lalu Saksi-3 berkata "ya sudah nanti malam kita kesana";

15. Bahwa benar pada hari itu juga sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama Saksi-3 dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Toyota Vios warna putih milik Saksi-3 berangkat dari Asrama Satlog menuju rumah Saksi-1, setibanya disana lalu Terdakwa dan Saksi-3 dipersilahkan masuk dan duduk di ruang tamu oleh Saksi-1;

16. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4, pada saat itu perbincangan Terdakwa dengan Saksi-4, Terdakwa mendengarkan (diloudspeaker) ke Saksi-1, pada saat itu Terdakwa berkata "Ijin Dan, ini saya tempat Buk Nilawati, uangnya sudah ada tapi baru seratus, petunjuk Dan", Saksi-4 berkata "Ya sudah ambil saja, kekurangannya kapan Buk" lalu Saksi-1 berkata "Dua atau tiga hari lagi Pak, insyaallah ada" lalu Saksi-4 berkata "Ya sudah Pak Sis ambil saja" setelah telepon ditutup, lalu Saksi-1 menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah

Halaman 34 dari 65 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang saat itu terbungkus plastik warna hitam, setelah menerima uang tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi-3 pamit pulang;

17. Bahwa benar beberapa hari kemudian pada bulan yang sama yaitu Juni 2018, Saksi-1 menelepon Terdakwa dan berkata bahwa sisa uangnya sudah ada, lalu Terdakwa menelepon Saksi-3 dan menyampaikan hal tersebut, kemudian pada sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-3 datang lagi ke rumah Saksi-1, sesampainya disana lalu Saksi-1 memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang terbungkus dalam amplop warna coklat;

18. Bahwa benar setelah Terdakwa terima lalu Terdakwa menghubungi Saksi-4 dan berkata "Ini sisanya sudah ada, petunjuk", Saksi-4 berkata "Ya sudah kalau sudah ada, berarti klop gabung sama yang kemaren, kapan dikirimnya" Terdakwa berkata "Ya Komandan maunya kapan" Saksi-4 berkata "Ya sudah besok saja, besok saya kirim rekeningnya", setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 pamit pulang;

19. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-4 sejak tahun 1993 saat Terdakwa dan Saksi-4 berdinasi di tempat yang sama yaitu di Ajendam II/Swj, Terdakwa tidak tahu pasti apa alasan Saksi-4 menelepon Terdakwa pada bulan Mei 2018 dan meminta Terdakwa mencari orang yang mau menjadi PNS Kemenkumham RI, sebelumnya Saksi-4 tidak pernah meminta Terdakwa mencari orang-orang yang mau menjadi PNS, baru kali ini yaitu pada bulan Mei 2018;

20. Bahwa benar yang menentukan nominal uang yaitu sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk membantu Sdr. Irvan Syahputra (Saksi-2) agar dapat lulus atau diterima sebagai PNS Kemenkumham RI adalah Saksi-4, selanjutnya pada saat penyerahan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa dalam bentuk pecahan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang terbungkus plastik hitam, penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Saksi-3, Saksi-2 dan suami dari Saksi-1;

21. Bahwa benar kemudian pada dua hari berikutnya Saksi-1 menyerahkan lagi kepada Terdakwa uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang terbungkus amplop warna coklat, penyerahan tersebut juga disaksikan oleh Saksi-3, Saksi-2 dan suami dari Saksi-1 namun pada saat penyerahan uang total sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut tidak dibuatkan tanda terimanya;

22. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang total sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut dari Saksi-1, lalu pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi-4, kemudian pada hari Selasa 23 Oktober 2018 Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam

Halaman 35 dari 65 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai putusan mahkamah agung mengenai BCA milik Saksi-4 dengan cara setor tunai di Bank BCA Cabang Kota Bandar Lampung;

23. Bahwa benar total keseluruhan uang yang telah ditransfer Terdakwa kepada Saksi-4 adalah sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa berikan tunai secara langsung kepada Saksi-4 yang diberikan di dekat pintu Tol Itera Kota Baru Prov. Lampung, tepatnya saat di dalam kendaraan roda empat jenis Toyota Innova warna Silver (Nopol tidak ingat) milik Saksi-4;

24. Bahwa cara Terdakwa menyerahkan sisa uang tersebut di atas sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yaitu :

a. Bahwa benar pada awal bulan Juli 2018 Saksi-4 menelepon Terdakwa dan berkata "Pak Sis nanti kalau ke Jakarta Pak Sis ikut ya, uangnya dibawa aja, nanti saya bawa berkasnya Irvan" Terdakwa berkata "Siap Dan";

b. Bahwa benar satu Minggu kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi-4 menghubungi Terdakwa dan berkata "Sis ini saya sudah di perjalanan mau ke Jakarta, nanti kita ketemuan di pintu Tol Itera ya", Terdakwa berkata "Siap Dan", sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menunggu di pintu Tol Itera Kota Baru Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi-4 tiba di pintu Tol Itera tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kendaraan roda empat jenis Toyota Innova warna Silver yang ditumpangi Saksi-4 saat itu, didalam kendaraan tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 yang saat itu sebagai pengemudi kendaran, lalu ada Sdr. Darison (Saksi-5) dan Sdr. Ali Harun (Saksi-6) yang duduk di kursi Tengah, kemudian Terdakwa sendiri duduk di kursi penumpang depan samping kiri pengemudi, setelah itu kami berempat melanjutkan perjalanan;

c. Bahwa benar besok harinya sekira pukul 09.00 WIB, kami berempat tiba di suatu tempat yang tidak Terdakwa ketahui di daerah Jakarta (tempat pastinya Terdakwa tidak tahu) lalu di sana kami menunggu sebentar di dalam kendaraan, tidak lama kemudian datang satu kendaraan roda empat (jenisnya Terdakwa tidak ingat) yang langsung parkir di sebelah kendaraan yang Terdakwa dan kawan-kawan tumpangi, yang mana pengakuan dari Saksi-4 mereka adalah rekannya yang akan membantu Sdr. Irvan Syahputra agar dapat diterima sebagai PNS Kemenkumham RI, selanjutnya Saksi-4 berkata kepada Terdakwa "uang bawa Sis" Terdakwa berkata "Siap bawa Dan" Saksi-4 berkata "Mana" Terdakwa berkata "ini" sambil mengeluarkan dari dalam tas ransel/punggung Terdakwa berupa plastik warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu Terdakwa berikan kepada Saksi-4 disaksikan oleh Saksi-5 dan Saksi-6, selanjutnya seorang diri Saksi-4 keluar dari kendaraan yang Terdakwa tumpangi lalu masuk ke dalam kendaraan yang berada di sebelah kendaraan Terdakwa dan teman-teman, tidak

Halaman 36 dari 65 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah agung saksi-4 keluar dari kendaraan tersebut lalu masuk ke dalam kendaraan yang Terdakwa tumpangi selanjutnya Saksi-4 mengajak Terdakwa dan kawan-kawan makan;

d. Bahwa benar sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 kembali ke Lampung, sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dan kawan-kawan tiba di Asrama Satlog Lampung, lalu Terdakwa diturunkan dari kendaraan dan pamit kepada Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 yang saat itu langsung melanjutkan perjalanan menuju Palembang.

25. Bahwa benar dari pengakuan Saksi-4, tujuan Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 ke Jakarta yaitu untuk mengantarkan dan menyerahkan berkas milik Sdr. Irvandi Syahputra (Saksi-2) serta uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada seseorang yang akan membantu agar Saksi-2 dapat diterima sebagai PNS Kemenkumham RI;

26. Bahwa benar Terdakwa tidak bertemu langsung dengan rekan Saksi-4 namun Terdakwa lihat dari dalam kendaran, saat itu rekan Saksi-4 berjumlah dua orang Laki-laki. Terdakwa tidak tahu pasti akan digunakan untuk apa uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) namun pengakuan dari Saksi-4 uang tersebut akan digunakan untuk meloloskan Saksi-2 agar diterima sebagai PNS Kemenkumham RI;

27. Bahwa benar saat itu Terdakwa dan Saksi-4 bukan bagian dari penitia seleksi penerimaan PNS Kemenkumham RI, Terdakwa tidak tahu bagaimana caranya agar Saksi-2 diterima sebagai PNS Kemenkumham RI, semua yang mengatur adalah Saksi-4, Terdakwa hanya di minta membantu Saksi-4 berkomunikasi dengan Saksi-1 serta hanya diminta untuk menerima uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dari Saksi-1;

28. Bahwa benar bukti setoran tunai uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tersebut saat ini sudah hilang dan tidak ada saksi serta Terdakwa sudah tidak ingat nomor Rekening BCA milik Saksi-4, sedangkan untuk penyerahan langsung uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut tidak ada bukti namun ada saksi yang melihat yaitu Saksi-5 dan Saksi-6;

29. Bahwa benar Terdakwa membenarkan :

a. Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2018 Saksi-2 mendaftar secara online seleksi penerimaan PNS Kemenkumham RI tahun 2018, kemudian pada tanggal 28 Desember 2018 Saksi-2 mendapat email dari kantor Kemenkumham RI di Kota Palembang yang memberitahukan agar Saksi-2 datang ke kantor Kemenkumham RI di Kota Palembang pada tanggal 7 Januari 2019, setelah mendapat email tersebut, kemudian Saksi-2 memberitahukan Terdakwa yang saat itu berkata "Ya sudah Van datang aja";

b. Bahwa benar pada tanggal 7 Januari 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-2 datang ke Kantor wilayah Kemenkumham RI kota Palembang yang

Halaman 37 dari 65 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sudirman Km.3,5 20 Ilir D. IV Kec. Ilir Timur I Kota

Palembang, selanjutnya sesampainya di sana Saksi-2 hanya menunggu, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan berkata "Van kamu balik aja", lalu atas suruhan Terdakwa Saksi-2 pulang kembali ke rumah keluarga di Palembang;

c. Bahwa benar sejak saat itu Saksi-2 tidak pernah mendapat panggilan lagi untuk mengikuti seleksi penerimaan PNS Kemenkumham RI tahun 2018, hingga saat pengumuman Saksi-2 dinyatakan tidak diterima sebagai PNS Kemenkumham RI tahun 2019, setelah itu Terdakwa sampai saat ini tidak pernah mengembalikan uang milik Saksi-1 sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

30. Bahwa benar pada saat Saksi-2 di kantor Kemenkumham RI di kota Palembang Terdakwa sempat menyuruh Saksi-2 untuk pulang adalah itu perintah dari Saksi-4, kemudian Saksi-4 menelepon Terdakwa dan berkata "Itu irvan suruh pulang dahulu", selanjutnya Terdakwa berkata "Pulang kemana" Saksi-4 berkata "Ya pokoknya pulang dahulu" sehingga setelah itu Terdakwa menelepon Saksi-2 dan menyampaikan hal tersebut, Terdakwa tidak tahu apa tujuan Saksi-4 menyuruh Saksi-2 pulang;

31. Bahwa benar setelah Saksi-2 mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi penerimaan PNS Kemenkumham RI tahun 2018, kemudian pada saat itu Terdakwa tidak melakukan apa-apa, Terdakwa hanya mengabarkan kepada Saksi-4 bahwa Saksi-2 sudah mendaftar, sedangkan yang dilakukan Saksi-4 Terdakwa tidak tahu;

32. Bahwa benar setelah Saksi-2 dinyatakan tidak lulus atau tidak diterima sebagai PNS Kemenkumham RI, kemudian Terdakwa menelepon Saksi-4 dan menyampaikan hal tersebut, selanjutnya pada saat itu Saksi-4 langsung menjelaskan kepada Saksi-1;

33. Bahwa benar dari awal pada saat penyerahan uang dari Saksi-1 sampai dengan Saksi-2 mendaftar dan dinyatakan tidak lulus seleksi penerimaan PNS Kemenkumham RI, Saksi-1 hanya berkomunikasi dengan Saksi-4 melalui telepon namun mereka berdua belum pernah bertemu sama sekali, baru pada bulan Juli 2023 keduanya bertemu untuk menyelesaikan permasalahan ini;

34. Bahwa benar Terdakwa tidak tahu rincian penggunaan uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), semua yang mengatur adalah Saksi-4, Terdakwa hanya diminta membantu Saksi-4 berkomunikasi dengan Saksi-1 dan menerima uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut dari Saksi-1, kemudian yang Terdakwa ketahui sampai saat ini uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) belum dikembalikan kepada Saksi-1;

35. Bahwa benar sampai saat ini, Terdakwa tidak ada menerima imbalan maupun keuntungan apapun dari siapapun, hanya saja sebelumnya memang Saksi-4 pernah

Halaman 38 dari 65 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan atau dengan uang-milik memberikan Terdakwa sesuatu sebagai imbalan, akan tetapi sampai saat ini tidak ada yang diberikan kepada Terdakwa;

36. Bahwa benar Terdakwa tidak tahu apakah di bawa atau tidak uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tersebut pada saat Saksi-4, Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-6 berangkat ke Jakarta pada bulan Juli 2019, selanjutnya Terdakwa tidak tahu apakah uang Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) diserahkan atau tidak oleh Saksi-4 kepada kedua rekannya yang ditemui pada saat di Jakarta;

37. Bahwa benar Saksi-1 telah berkeluarga dan suami adalah seorang anggota Polisi yang berpangkat Iptu;

38. Bahwa benar Saksi-1 memperoleh uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dari pinjaman bank, sehingga Saksi setiap bulan harus mencicil pembayarannya ke bank dan ketika suami Saksi mengetahui bahwa uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa maka suami Saksi sangat marah dan akan menceraikan Saksi;

39. Bahwa benar uang milik Saksi-1 telah dikembalikan oleh Saksi-4 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tahun 2024 dan sisanya Saksi akan dikembalikan secepatnya.

Menimbang, Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa;

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan permohonan agar Terdakwa segera ditahan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai permohonan tersebut setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi, fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

3. Bahwa mengenai permohonan Oditur agar Terdakwa segera ditahan Majelis Hakim;

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti, permohonan untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara

Halaman 39 dari 65 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan Terdakwa segera ditahan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak menikmati uang milik Saksi-1 yang telah Terdakwa terima karena uang tersebut seluruhnya sudah diserahkan Terdakwa kepada Mayor Caj Rusdian Abidin (Saksi-4);
2. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa loyal terhadap Saksi-4;
4. Bahwa Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik Saksi-1 karena uang tersebut sudah diserahkan kepada Saksi-4.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai permohonan tersebut setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi, fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula di pertanggung jawaban atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa".
2. Unsur kedua : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".
3. Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".
4. Unsur keempat : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan satu persatu unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut :

1. Unsur ke satu "Barangsiapa".
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah bersifat umum yang ditujukan kepada setiap warga negara Indonesia, termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang telah ditetapkan oleh Penyidik sebagai Terdakwa atau sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 40 dari 65 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang

yang sehat jasmani dan rohaninya, yang mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk terhadap diri Terdakwa sendiri;

c. Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang warga negara Indonesia yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan dan hukum negara Republik Indonesia dan dapat bertanggung jawab setiap perbuatan tindak pidana yang dilakukannya (dhi. Pasal 2-5,7 dan 8 KUHP termasuk juga diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa Serma (Purn) Siswandi menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata tahun 1991, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan dasar Militer di Rindam II/Swj selama empat bulan, dilanjutkan pendidikan kejuruan Ajen selama empat bulan di Pusdikajen, pada tahun 1992 Terdakwa ditugaskan di Ajendam II/Sriwijaya kemudian tahun 2015 dimutasikan ke Ajenrem 043/Gatam sampai tahun 2023 dengan jabatan Ba Ajenrem 043/Gatam kesatuan Ajendam II/Sriwijaya sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini;

b. Bahwa benar pada tahun 2018 Terdakwa masih berdinast aktif sebagai Prajurit TNI AD, kemudian baru pada bulan Agustus 2023 Terdakwa pensiun, pangkat terakhir adalah Sersan Mayor dan terakhir ditugaskan di Ajenrem 043/Gatam, Kesatuan Ajendam II/Sriwijaya berdasarkan Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/19951-11/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari dinas keprajuritan Angkatan Darat kepada Terdakwa a.n. Serma Siswandi NRP 3910483450770 Ba Ajendam II/Swj. TMT 31 Juli 2023;

c. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan ini dengan mengenakan pakaian batik dan tidak berpakaian seragam Militer karena Terdakwa telah Purna bakti sesudah melakukan tindak pidana ini, berdasarkan surat Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/19951-11/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023 tentang Pemberhentian dengan Hormat dari dinas keprajuritan Angkatan Darat atas nama Serma Siswandi NRP 3910483450770;

d. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/33/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 tentang Penyerahan Perkara., yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah Siswandi Serma (Purn) NRP 3910483450770 Ba Ajenrem 043/Gatam Ajendam II/Swj;

e. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan dugaan tindak pidana ini

Halaman 41 dari 65 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa masih bersikap Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI AD;

f. Bahwa benar segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

a. Bahwa kata-kata "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "Dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku;

b. Bahwa menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya atau tindak pidana beserta akibatnya yaitu bahwa seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

c. Bahwa ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi :

1) *Dolus Molus* yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana;

2) *Kleurloos Begrip*, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakan itu. Artinya ada hubungan yang erat dengan kejiwaan (batinnya) dengan tindakannya, tidak disyaratkan apakah menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;

3) Gradasi kesengajaan terdiri atas tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/si petindak (Terdakwa).

d. Bahwa penempatan unsur-unsur "Dengan maksud" didepan unsur delik berarti mencakup seluruh unsur yang ada di belakangnya yaitu unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya (tindakan yang dilarang). Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id unsur yang ada di belakang dilakukan oleh sipelaku

menyadari dan menginsyafi atas tindakannya dan/atau akibatnya;

e. Bahwa karena unsur ini berada di belakang/di cakup unsur “Dengan maksud” atau “Dengan sengaja” maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan;

f. Bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah merupakan kata pengganti dengan sengaja yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku, menurut M.V.T yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, sehingga kata maksud di sini memperlihatkan adanya kehendak dari si pelaku (Terdakwa) untuk menguntungkan orang lain;

g. Bahwa yang dimaksud “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain” disini ada dua alternatif yaitu keuntungan itu hanya diperuntukkan untuk menguntungkan diri pelaku (Terdakwa) sendiri atau keuntungan diperuntukkan untuk orang lain. Sehingga untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak si pelaku (Terdakwa) dan pihak-pihak lain yang dirugikan;

h. Bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa akan memberikan keuntungan yang bernilai ekonomis kepada Terdakwa dan pihak lain;

i. Bahwa yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” menurut Pasal 1365 BW adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, yaitu:

- 1) Merusak hak subyek seseorang;
- 2) Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- 3) Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan;
- 4) Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.

j. Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif dari Pelaku (Terdakwa) dalam melakukan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang mendekati fakta yang terungkap dalam persidangan dan yang paling bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa namun oleh karena tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa dan ada orang atau pihak lain selain Terdakwa maka Majelis Hakim akan membuktikan pelaku tindak pidana yaitu Terdakwa dan orang lain tersebut. yaitu “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum”;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 43 dari 65 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan a. Bahwa benar pada tahun 2018 Terdakwa masih berdinast aktif sebagai

Prajurit TNI AD, kemudian baru pada bulan Agustus 2023 Terdakwa pensiun, pangkat terakhir adalah Sersan Mayor dan terakhir ditugaskan di Ajenrem 043/Gatam, Kesatuan Ajendam II/Sriwijaya berdasarkan Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/19951-11/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari dinas keprajuritan Angkatan Darat kepada Terdakwa a.n. Serma Siswandi NRP 3910483450770 Ba Ajendam II/Swj. TMT 31 Juli 2023;

b. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Sri Nilawati (Saksi-1) pada bulan Mei 2018 di rumahnya di Desa Merak Batin Induk RT. 003, RW.001, Kel. Merak Batin, Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung, pada saat itu yang mengenalkan adalah Sdr. Hengki (Saksi-3) dan Terdakwa tidak ada hubungan saudara dengan Saksi-1;

c. Bahwa benar pada bulan Mei 2018 (tidak ingat tanggalnya) sekira pukul 09.30 WIB, pada saat Terdakwa berada di kantor Terdakwa di Ajenrem 043/Gatam menerima telepon dari Mayor Caj Rusdian Abidin (Saksi-4) yang merupakan salah satu Perwira di Ajendam II/Swj, setelah telepon berakhir, kemudian Saksi-3 yang saat itu ada di sebelah Terdakwa berkata "Siapa Pak Sis" Terdakwa jawab "Pak Rusdian", Saksi-1 berkata "Kenapa Pak", Terdakwa berkata "Ini nyari orang untuk masuk PNS Kemenkumham, tapi saya maleslah" kemudian obrolan Terdakwa dengan Saksi-3 selesai;

d. Bahwa benar pada bulan Juni 2018, Saksi-3 menemui Terdakwa di Ajenrem 043/Gatam, pada saat itu Saksi-3 berkata "Pak Sis kemaren yang di Kemenkumham ada bukaan lagi ya" Terdakwa berkata "Tidak tahu, coba telpon aja Pak Rusdian", akan tetapi Saksi-3 tetap meminta Terdakwa untuk menghubungi Saksi-4, kemudian pada saat itu Terdakwa langsung menghubungi Saksi-4, selanjutnya berkata "Dan ini Dan ada saudaranya Pak Hengki mau masuk PNS Kemenkumham, ini ngomong sendiri", selanjutnya pada saat itu Terdakwa langsung memberikan handphone Terdakwa kepada Saksi-3, lalu Saksi-3 berbicara dengan Saksi-4, dalam pembicaraan tersebut Terdakwa mendengar Saksi-3 berkata "Ijin Dan nanti saya hubungi keluarga saya, nanti saya kabari lagi", setelah itu pembicaraan selesai;

e. Bahwa benar beberapa hari kemudian, Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-3 di Ajenrem 043/Gatam, pada saat itu Saksi-3 berkata "Jadi tidak Pak yang kemarin, berapa kira-kira" Terdakwa berkata "Coba saya telpon dahulu", lalu saat itu juga Terdakwa menelepon Saksi-4 dan berkata "Duitnya berapa Dan", Saksi-4 berkata "Sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)" Terdakwa berkata "Tidak ada sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Dan paling ada duitnya sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan

Halaman 44 dari 65 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung) Saksi-4 berkata "Ya sudah tidak apa-apa, lalu perkataan

Saksi-4 Terdakwa sampaikan ke Saksi-3;

f. Bahwa benar beberapa hari kemudian pada bulan Juni 2018 sekira pukul 19.30 WIB Saksi-3 mengajak Terdakwa untuk ikut bersamanya datang ke rumah salah satu keluarganya yang beralamat di Desa Merak Batin Induk RT.003 RW.001 Kel. Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung;

g. Bahwa benar pada saat di rumah tersebut Saksi-3 mengenalkan Terdakwa dengan Sdri. Nilawati (Saksi-1) setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 mengobrol membicarakan tentang anak dari Saksi-1 yaitu Sdr. Irvan Syahputra (Saksi-2) yang mau mendaftar CPNS Kemenkumham RI, saat itu Terdakwa berkata "Buk ini saya ada jalur ke PNS Kemenkumham, ini Komandan saya kalau ibu mau ngomong sendiri";

h. Bahwa benar Terdakwa menelepon Saksi-4, lalu handphone Terdakwa diberikan kepada Saksi-1, selanjutnya perbincangan Saksi-1 dan saksi-4 tersebut didengar oleh Terdakwa dan Saksi-3 karena pada saat itu handphone diloudspeaker sehingga Terdakwa mendengar Saksi-1 berkata "Dijamin tidak Pak" Saksi-4 berkata "Dijamin Buk, ini saya sudah banyak seribu persen masuk" Saksi-1 berkata "Ya, sudah Pak nanti saya siapin uangnya, kapan uangnya Pak saya berikan" Saksi-4 berkata "Segera Buk karena ini jalur khusus" Saksi-1 berkata "Ya sudah Pak nanti kalau uangnya sudah ada saya kabarin ke Pak Sis, kapan Pak daftarnya", Saksi-4 berkata "Nanti Buk daftar online, nunggu pembukaan", kemudian perbincangan telepon tersebut selesai, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 pamit pulang kepada Saksi-1;

i. Bahwa benar beberapa hari kemudian masih pada bulan Juni 2018, Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan berkata "Ini Pak Sis uangnya sudah ada, kapan ngambilnya" Terdakwa berkata "Ada berapa Buk" Saksi-1 berkata "Ada sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)" Terdakwa berkata "Ya sudah nanti saya kesana sama Pak Hengki, biar nanti ibu ngomong sendiri ke Pak Rusdian, diterima apa tidak", setelah itu Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-3 lalu Saksi-3 berkata "ya sudah nanti malam kita kesana";

j. Bahwa benar pada hari itu juga sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama Saksi-3 dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Toyota Vios warna putih milik Saksi-3 berangkat dari Asrama Satlog menuju rumah Saksi-1, setibanya disana lalu Terdakwa dan Saksi-3 dipersilahkan masuk dan duduk di ruang tamu oleh Saksi-1;

k. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4, pada saat itu perbincangan Terdakwa dengan Saksi-4, Terdakwa perdengarkan (*diloudspeaker*) ke Saksi-1, pada saat itu Terdakwa berkata "Ijin Dan, ini saya

Halaman 45 dari 65 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa Bukhary yang sudah ada tapi baru seratus, petunjuk Dan”,

Saksi-4 berkata “Ya sudah ambil saja, kekurangannya kapan Buk” lalu Saksi-1 berkata “Dua atau tiga hari lagi Pak, insyaallah ada” lalu Saksi-4 berkata “Ya sudah Pak Sis ambil saja” setelah telepon ditutup, lalu Saksi-1 menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang saat itu terbungkus plastik warna hitam, setelah menerima uang tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi-3 pamit pulang;

l. Bahwa benar beberapa hari kemudian pada bulan yang sama yaitu Juni 2018, Saksi-1 menelepon Terdakwa dan berkata bahwa sisa uangnya sudah ada, lalu Terdakwa menelepon Saksi-3 dan menyampaikan hal tersebut, kemudian pada sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-3 datang lagi ke rumah Saksi-1, sesampainya disana lalu Saksi-1 memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang terbungkus dalam amplop warna coklat;

m. Bahwa benar setelah Terdakwa terima lalu Terdakwa menghubungi Saksi-4 dan berkata “Ini sisanya sudah ada, petunjuk”, Saksi-4 berkata “Ya sudah kalau sudah ada, berarti klop gabung sama yang kemaren, kapan dikirimnya” Terdakwa berkata “Ya Komandan maunya kapan” Saksi-4 berkata “Ya sudah besok saja, besok saya kirim rekeningnya”, setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 pamit pulang;

n. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-4 sejak tahun 1993 saat Terdakwa dan Saksi-4 berdinasi di tempat yang sama yaitu di Ajendam II/Swj, Terdakwa tidak tahu pasti apa alasan Saksi-4 menelepon Terdakwa pada bulan Mei 2018 dan meminta Terdakwa mencari orang yang mau menjadi PNS Kemenkumham RI, sebelumnya Saksi-4 tidak pernah meminta Terdakwa mencari orang-orang yang mau menjadi PNS, baru kali ini yaitu pada bulan Mei 2018;

o. Bahwa benar yang menentukan nominal uang yaitu sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk membantu Sdr. Irvan Syahputra (Saksi-2) agar dapat lulus atau diterima sebagai PNS Kemenkumham RI adalah Saksi-4, selanjutnya pada saat penyerahan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa dalam bentuk pecahan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang terbungkus plastik hitam, penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Saksi-3, Saksi-2 dan suami dari Saksi-1;

p. Bahwa benar kemudian pada dua hari berikutnya Saksi-1 menyerahkan lagi kepada Terdakwa uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang terbungkus amplop warna coklat,

Halaman 46 dari 65 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tersebut juga disaksikan oleh Saski-3, Saksi-2 dan suami dari Saksi-1 namun pada saat penyerahan uang total sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut tidak dibuatkan tanda terimanya;

q. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang total sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut dari Saksi-1, lalu pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi-4, kemudian pada hari Selasa 23 Oktober 2018 Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi-4 dengan cara setor tunai di Bank BCA Cabang Kota Bandar Lampung;

r. Bahwa benar total keseluruhan uang yang telah ditransfer Terdakwa kepada Saksi-4 adalah sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa berikan tunai secara langsung kepada Saksi-4 yang diberikan di dekat pintu Tol Itera Kota Baru Prov. Lampung, tepatnya saat di dalam kendaraan roda empat jenis Toyota Innova warna Silver (Nopol tidak ingat) milik Saksi-4;

s. Bahwa benar dari pengakuan Saksi-4, tujuan Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 ke Jakarta yaitu untuk mengantarkan dan menyerahkan berkas milik Sdr. Irvandi Syahputra (Saksi-2) serta uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada seseorang yang akan membantu agar Saksi-2 dapat diterima sebagai PNS Kemenkumham RI;

t. Bahwa benar Terdakwa tidak bertemu langsung dengan rekan Saksi-4 namun Terdakwa lihat dari dalam kendaran, saat itu rekan Saksi-4 berjumlah dua orang Laki-laki. Terdakwa tidak tahu pasti akan digunakan untuk apa uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) namun pengakuan dari Saksi-4 uang tersebut akan digunakan untuk meloloskan Saksi-2 agar diterima sebagai PNS Kemenkumham RI;

u. Bahwa benar saat itu Terdakwa dan Saksi-4 bukan bagian dari penitia seleksi penerimaan PNS Kemenkumham RI, Terdakwa tidak tahu bagaimana caranya agar Saksi-2 diterima sebagai PNS Kemenkumham RI, semua yang mengatur adalah Saksi-4, Terdakwa hanya di minta membantu Saksi-4 berkomunikasi dengan Saksi-1 serta hanya diminta untuk menerima uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dari Saksi-1;

v. Bahwa benar bukti setoran tunai uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tersebut saat ini sudah hilang dan tidak ada saksi serta Terdakwa sudah tidak ingat nomor Rekening BCA milik Saksi-4, sedangkan untuk penyerahan langsung uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut tidak ada bukti namun ada saksi yang melihat yaitu Saksi-5 dan Saksi-6;

Halaman 47 dari 65 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa membenarkan :

- 1) Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2018 Saksi-2 mendaftar secara online seleksi penerimaan PNS Kemenkumham RI tahun 2018, kemudian pada tanggal 28 Desember 2018 Saksi-2 mendapat email dari kantor Kemenkumham RI di Kota Palembang yang memberitahukan agar Saksi-2 datang ke kantor Kemenkumham RI di Kota Palembang pada tanggal 7 Januari 2019, setelah mendapat email tersebut, kemudian Saksi-2 memberitahukan Terdakwa yang saat itu berkata "Ya sudah Van datang aja";
- 2) Bahwa benar pada tanggal 7 Januari 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-2 datang ke Kantor wilayah Kemenkumham RI kota Palembang yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Km.3,5 20 Ilir D. IV Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, selanjutnya sesampainya di sana Saksi-2 hanya menunggu, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan berkata "Van kamu balik aja", lalu atas suruhan Terdakwa Saksi-2 pulang kembali ke rumah keluarga di Palembang;
- 3) Bahwa benar sejak saat itu Saksi-2 tidak pernah mendapat panggilan lagi untuk mengikuti seleksi penerimaan PNS Kemenkumham RI tahun 2018, hingga saat pengumuman Saksi-2 dinyatakan tidak diterima sebagai PNS Kemenkumham RI tahun 2019, setelah itu Terdakwa sampai saat ini tidak pernah mengembalikan uang milik Saksi-1 sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-1 sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), selanjutnya uang tersebut diberikan kepada Terdakwa oleh Saksi-1 karena ada pernyataan dari Terdakwa yang menerangkan Saksi-2 dapat masuk diterima menjadi PNS pada lembaga kementerian hukum dan HAM asalkan ada uangnya, kemudian uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-4 karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berdasarkan perintah dari Saksi-4.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Halaman 48 dari 65 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dimaksud dengan “Nama palsu atau martabat palsu”

adalah bahwa si petindak menggunakan nama atau Jabatan palsu atau kewenangan atau keadaan yang menunjukkan kemampuan atau kekuatan yang sesungguhnya tidak ada padanya, sehingga apabila si petindak menggunakan jabatan atau kewenangan sesungguhnya tidak ada tersebut maka si korban akan mudah untuk melakukan apa yang dikehendaki si petindak;

b. Bahwa yang dimaksud dengan “Tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadar bahwa itu tidak ada;

c. Bahwa yang dimaksud dengan “Rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan isi keterangan itu benar padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar;

d. Bahwa yang dimaksud dengan “Menggerakkan (*Bowegan*)” adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang dalam hal ini tidak ada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap yang ragu-ragu atau penolakan dari korban, bahkan dalam praktiknya lebih cenderung merupakan suatu rayuan, dengan demikian korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa adanya paksaan;

e. Bahwa yang dimaksud dengan “Menyerahkan barang sesuatu kepadanya” adalah bahwa penyerahan itu terjadi secara langsung atau tidak langsung, sedangkan yang dimaksud dengan barang disini adalah sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis (seperti sepeda motor, mobil, uang lain-lain);

f. Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif dari pelaku (Terdakwa) dalam melakukan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang mendekati fakta yang terungkap dalam persidangan dan yang paling bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu “Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada tahun 2018 Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD, kemudian baru pada bulan Agustus 2023 Terdakwa pensiun, pangkat terakhir adalah Sersan Mayor dan terakhir ditugaskan di Ajenrem

Halaman 49 dari 65 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 043/Gatam/Kesuang/Ajend II/Sriwijaya berdasarkan Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/19951-11/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari dinas keprajuritan Angkatan Darat kepada Terdakwa a.n. Serma Siswandi NRP 3910483450770 Ba Ajendam II/Swj. TMT 31 Juli 2023;

b. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Sri Nilawati (Saksi-1) pada bulan Mei 2018 di rumahnya di Desa Merak Batin Induk RT. 003, RW.001, Kel. Merak Batin, Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung, pada saat itu yang mengenalkan adalah Sdr. Hengki (Saksi-3) dan Terdakwa tidak ada hubungan saudara dengan Saksi-1;

c. Bahwa benar pada bulan Mei 2018 (tidak ingat tanggalnya) sekira pukul 09.30 WIB, pada saat Terdakwa berada di kantor Terdakwa di Ajenrem 043/Gatam menerima telepon dari Mayor Caj Rusdian Abidin (Saksi-4) yang merupakan salah satu Perwira di Ajendam II/Swj, setelah telepon berakhir, kemudian Saksi-3 yang saat itu ada di sebelah Terdakwa berkata "Siapa Pak Sis" Terdakwa jawab "Pak Rusdian", Saksi-1 berkata "Kenapa Pak", Terdakwa berkata "Ini nyari orang untuk masuk PNS Kemenkumham, tapi saya maleslah" kemudian obrolan Terdakwa dengan Saksi-3 selesai;

d. Bahwa benar pada bulan Juni 2018, Saksi-3 menemui Terdakwa di Ajenrem 043/Gatam, pada saat itu Saksi-3 berkata "Pak Sis kemaren yang di Kemenkumham ada bukaan lagi ya" Terdakwa berkata "Tidak tahu, coba telpon aja Pak Rusdian", akan tetapi Saksi-3 tetap meminta Terdakwa untuk menghubungi Saksi-4, kemudian pada saat itu Terdakwa langsung menghubungi Saksi-4, selanjutnya berkata "Dan ini Dan ada saudaranya Pak Hengki mau masuk PNS Kemenkumham, ini ngomong sendiri", selanjutnya pada saat itu Terdakwa langsung memberikan handphone Terdakwa kepada Saksi-3, lalu Saksi-3 berbicara dengan Saksi-4, dalam pembicaraan tersebut Terdakwa mendengar Saksi-3 berkata "Ijin Dan nanti saya hubungi keluarga saya, nanti saya kabari lagi", setelah itu pembicaraan selesai;

e. Bahwa benar beberapa hari kemudian, Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-3 di Ajenrem 043/Gatam, pada saat itu Saksi-3 berkata "Jadi tidak Pak yang kemarin, berapa kira-kira" Terdakwa berkata "Coba saya telpon dahulu", lalu saat itu juga Terdakwa menelepon Saksi-4 dan berkata "Duitnya berapa Dan", Saksi-4 berkata "Sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)" Terdakwa berkata "Tidak ada sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Dan paling ada duitnya sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)" Saksi-4 berkata "Ya sudah tidak apa-apa, lalu perkataan Saksi-4 Terdakwa sampaikan ke Saksi-3;

f. Bahwa benar beberapa hari kemudian pada bulan Juni 2018 sekira pukul 19.30 WIB Saksi-3 mengajak Terdakwa untuk ikut bersamanya datang

Halaman 50 dari 65 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung RI yang beralamat di Desa Merak Batin Induk

g. Bahwa benar pada saat di rumah tersebut Saksi-3 mengenalkan Terdakwa dengan Sdri. Nilawati (Saksi-1) setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 mengobrol membicarakan tentang anak dari Saksi-1 yaitu Sdr. Irvan Syahputra (Saks-2) yang mau mendaftar CPNS Kemenkumham RI, saat itu Terdakwa berkata "Buk ini saya ada jalur ke PNS Kemenkumham, ini Komandan saya kalau ibu mau ngomong sendiri";

i. Bahwa benar beberapa hari kemudian masih pada bulan Juni 2018, Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan berkata “Ini Pak Sis uangnya sudah ada, kapan ngambilnya” Terdakwa berkata “Ada berapa Buk” Saksi-1 berkata “Ada sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)” Terdakwa berkata “Ya sudah nanti saya kesana sama Pak Hengki, biar nanti ibu ngomong sendiri ke Pak Rusdian, diterima apa tidak”, setelah itu Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-3 lalu Saksi-3 berkata “ya sudah nanti malam kita kesana”;

k. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4, pada saat itu perbincangan Terdakwa dengan Saksi-4, Terdakwa mendengarkan (*diloudspeaker*) ke Saksi-1, pada saat itu Terdakwa berkata "Ijin Dan, ini saya tempat Buk Nilawati, uangnya sudah ada tapi baru seratus, petunjuk Dan", Saksi-4 berkata "Ya sudah ambil saja, kekurangannya kapan Buk" lalu Saksi-1 berkata "Dua atau tiga hari lagi Pak, insyaallah ada" lalu Saksi-4 berkata "Ya sudah Pak Sis ambil saja" setelah telepon ditutup, lalu Saksi-1 menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termutai pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang saat itu terbungkus plastik warna hitam, setelah menerima uang tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi-3 pamit pulang;

l. Bahwa benar beberapa hari kemudian pada bulan yang sama yaitu Juni 2018, Saksi-1 menelepon Terdakwa dan berkata bahwa sisa uangnya sudah ada, lalu Terdakwa menelepon Saksi-3 dan menyampaikan hal tersebut, kemudian pada sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-3 datang lagi ke rumah Saksi-1, sesampainya disana lalu Saksi-1 memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang terbungkus dalam amplop warna coklat;

m. Bahwa benar setelah Terdakwa terima lalu Terdakwa menghubungi Saksi-4 dan berkata "Ini sisanya sudah ada, petunjuk", Saksi-4 berkata "Ya sudah kalau sudah ada, berarti klop gabung sama yang kemaren, kapan dikirimnya" Terdakwa berkata "Ya Komandan maunya kapan" Saksi-4 berkata "Ya sudah besok saja, besok saya kirim rekeningnya", setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 pamit pulang;

n. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-4 sejak tahun 1993 saat Terdakwa dan Saksi-4 berdinasi di tempat yang sama yaitu di Ajendam II/Swj, Terdakwa tidak tahu pasti apa alasan Saksi-4 menelepon Terdakwa pada bulan Mei 2018 dan meminta Terdakwa mencari orang yang mau menjadi PNS Kemenkumham RI, sebelumnya Saksi-4 tidak pernah meminta Terdakwa mencari orang-orang yang mau menjadi PNS, baru kali ini yaitu pada bulan Mei 2018;

o. Bahwa benar yang menentukan nominal uang yaitu sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk membantu Sdr. Irvan Syahputra (Saksi-2) agar dapat lulus atau diterima sebagai PNS Kemenkumham RI adalah Saksi-4, selanjutnya pada saat penyerahan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa dalam bentuk pecahan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang terbungkus plastik hitam, penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Saksi-3, Saksi-2 dan suami dari Saksi-1;

p. Bahwa benar kemudian pada dua hari berikutnya Saksi-1 menyerahkan lagi kepada Terdakwa uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang terbungkus amplop warna coklat, penyerahan tersebut juga disaksikan oleh Saksi-3, Saksi-2 dan suami dari Saksi-1 namun pada saat penyerahan uang total sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut tidak dibuatkan tanda terimanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung setelah Terdakwa menerima uang total sejumlah

Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut dari Saksi-1, lalu pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi-4, kemudian pada hari Selasa 23 Oktober 2018 Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi-4 dengan cara setor tunai di Bank BCA Cabang Kota Bandar Lampung;

r. Bahwa benar total keseluruhan uang yang telah ditransfer Terdakwa kepada Saksi-4 adalah sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa berikan tunai secara langsung kepada Saksi-4 yang diberikan di dekat pintu Tol Itera Kota Baru Prov. Lampung, tepatnya saat di dalam kendaraan roda empat jenis Toyota Innova warna Silver (Nopol tidak ingat) milik Saksi-4;

s. Bahwa benar dari pengakuan Saksi-4, tujuan Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 ke Jakarta yaitu untuk mengantarkan dan menyerahkan berkas milik Sdr. Irvandi Syahputra (Saksi-2) serta uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada seseorang yang akan membantu agar Saksi-2 dapat diterima sebagai PNS Kemenkumham RI;

t. Bahwa benar Terdakwa tidak bertemu langsung dengan rekan Saksi-4 namun Terdakwa lihat dari dalam kendaran, saat itu rekan Saksi-4 berjumlah dua orang Laki-laki. Terdakwa tidak tahu pasti akan digunakan untuk apa uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) namun pengakuan dari Saksi-4 uang tersebut akan digunakan untuk meloloskan Saksi-2 agar diterima sebagai PNS Kemenkumham RI;

u. Bahwa benar saat itu Terdakwa dan Saksi-4 bukan bagian dari penitia seleksi penerimaan PNS Kemenkumham RI, Terdakwa tidak tahu bagaimana caranya agar Saksi-2 diterima sebagai PNS Kemenkumham RI, semua yang mengatur adalah Saksi-4, Terdakwa hanya di minta membantu Saksi-4 berkomunikasi dengan Saksi-1 serta hanya diminta untuk menerima uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dari Saksi-1;

v. Bahwa benar bukti setoran tunai uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tersebut saat ini sudah hilang dan tidak ada saksi serta Terdakwa sudah tidak ingat nomor Rekening BCA milik Saksi-4, sedangkan untuk penyerahan langsung uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut tidak ada bukti namun ada saksi yang melihat yaitu Saksi-5 dan Saksi-6;

w. Bahwa benar Terdakwa membenarkan :

a. Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2018 Saksi-2 mendaftar secara online seleksi penerimaan PNS Kemenkumham RI tahun 2018,

Halaman 53 dari 65 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 28 Desember 2018 Saksi-2 mendapat email

dari kantor Kemenkumham RI di Kota Palembang yang memberitahukan agar Saksi-2 datang ke kantor Kemenkumham RI di Kota Palembang pada tanggal 7 Januari 2019, setelah mendapat email tersebut, kemudian Saksi-2 memberitahukan Terdakwa yang saat itu berkata "Ya sudah Van datang aja";

b. Bahwa benar pada tanggal 7 Januari 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-2 datang ke Kantor wilayah Kemenkumham RI kota Palembang yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Km.3,5 20 Ilir D. IV Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, selanjutnya sesampainya di sana Saksi-2 hanya menunggu, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan berkata "Van kamu balik aja", lalu atas suruhan Terdakwa Saksi-2 pulang kembali ke rumah keluarga di Palembang;

c. Bahwa benar sejak saat itu Saksi-2 tidak pernah mendapat panggilan lagi untuk mengikuti seleksi penerimaan PNS Kemenkumham RI tahun 2018, hingga saat pengumuman Saksi-2 dinyatakan tidak diterima sebagai PNS Kemenkumham RI tahun 2019, setelah itu Terdakwa sampai saat ini tidak pernah mengembalikan uang milik Saksi-1 sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

x. Bahwa benar pada saat Saksi-2 di kantor Kemenkumham RI di kota Palembang Terdakwa sempat menyuruh Saksi-2 untuk pulang adalah itu perintah dari Saksi-4, kemudian Saksi-4 menelepon Terdakwa dan berkata "Itu irvan suruh pulang dahulu", selanjutnya Terdakwa berkata "Pulang kemana" Saksi-4 berkata "Ya pokoknya pulang dahulu" sehingga setelah itu Terdakwa menelepon Saksi-2 dan menyampaikan hal tersebut, Terdakwa tidak tahu apa tujuan Saksi-4 menyuruh Saksi-2 pulang;

y. Bahwa benar setelah Saksi-2 mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi penerimaan PNS Kemenkumham RI tahun 2018, kemudian pada saat itu Terdakwa tidak melakukan apa-apa, Terdakwa hanya mengabarkan kepada Saksi-4 bahwa Saksi-2 sudah mendaftar, sedangkan yang dilakukan Saksi-4 Terdakwa tidak tahu;

z. Bahwa benar setelah Saksi-2 dinyatakan tidak lulus atau tidak diterima sebagai PNS Kemenkumham RI, kemudian Terdakwa menelepon Saksi-4 dan menyampaikan hal tersebut, selanjutnya pada saat itu Saksi-4 langsung menjelaskan kepada Saksi-1.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa berkata "Buk ini saya ada jalur ke PNS Kemenkumham, ini Komandan saya kalau ibu mau ngomong sendiri", selanjutnya Saksi-1 juga

Halaman 54 dari 65 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dengan Saksi-4 dimana Saksi-4 mengatakan “Dijamin Buk, ini saya sudah banyak seribu persen masuk” dengan mengatakan hal tersebut sehingga Saksi-1 tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat, “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”
 - a. Bahwa dalam unsur ini merupakan unsur alternatif maka Majelis hakim akan memilih salah satu yang berkaitan dengan fakta dalam persidangan yaitu “Secara bersama-sama”;
 - b. Bahwa yang dimaksud dengan “Secara bersama-sama” adalah terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan atau tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan atau tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat dan obyek yang sama. Bahwa di samping menunjukkan perbuatan atau tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika diantara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat atau sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan atau tindakan tersebut;
 - c. Yang dimaksud secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku yang lain dan dalam perkara ini sedikitnya harus ada dua orang atau lebih yaitu yang melakukan (*Pleger*) dan yang turut serta melakukan (*Medepleger*) dalam perkara ini Terdakwa adalah sebagai pelaku yang turut melakukan (*Medepleger*);
 - d. Unsur delik ini adalah bentuk pelaku penyertaan yang harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan dan pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung. Selain itu tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta setidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para petindak tersebut. Hal ini sebagai pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan para pelaku peserta lainnya dan perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Sri Nilawati (Saksi-1) pada bulan Mei 2018 di rumahnya di Desa Merak Batin Induk RT. 003, RW.001, Kel. Merak Batin, Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung, pada saat itu yang mengenalkan adalah Sdr. Hengki (Saksi-3) dan Terdakwa tidak ada hubungan saudara dengan Saksi-1;

b. Bahwa benar pada bulan Mei 2018 (tidak ingat tanggalnya) sekira pukul 09.30 WIB, pada saat Terdakwa berada di kantor Terdakwa di Ajenrem 043/Gatam menerima telepon dari Mayor Caj Rusdian Abidin (Saksi-4) yang merupakan salah satu Perwira di Ajendam II/Swj, setelah telepon berakhir, kemudian Saksi-3 yang saat itu ada di sebelah Terdakwa berkata "Siapa Pak Sis" Terdakwa jawab "Pak Rusdian", Saksi-1 berkata "Kenapa Pak", Terdakwa berkata "Ini nyari orang untuk masuk PNS Kemenkumham, tapi saya maleslah" kemudian obrolan Terdakwa dengan Saksi-3 selesai;

c. Bahwa benar pada bulan Juni 2018, Saksi-3 menemui Terdakwa di Ajenrem 043/Gatam, pada saat itu Saksi-3 berkata "Pak Sis kemaren yang di Kemenkumham ada bukaan lagi ya" Terdakwa berkata "Tidak tahu, coba telpon aja Pak Rusdian", akan tetapi Saksi-3 tetap meminta Terdakwa untuk menghubungi Saksi-4, kemudian pada saat itu Terdakwa langsung menghubungi Saksi-4, selanjutnya berkata "Dan ini Dan ada saudaranya Pak Hengki mau masuk PNS Kemenkumham, ini ngomong sendiri", selanjutnya pada saat itu Terdakwa langsung memberikan handphone Terdakwa kepada Saksi-3, lalu Saksi-3 berbicara dengan Saksi-4, dalam pembicaraan tersebut Terdakwa mendengar Saksi-3 berkata "Ijin Dan nanti saya hubungi keluarga saya, nanti saya kabari lagi", setelah itu pembicaraan selesai;

d. Bahwa benar beberapa hari kemudian, Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-3 di Ajenrem 043/Gatam, pada saat itu Saksi-3 berkata "Jadi tidak Pak yang kemarin, berapa kira-kira" Terdakwa berkata "Coba saya telpon dahulu", lalu saat itu juga Terdakwa menelepon Saksi-4 dan berkata "Duitnya berapa Dan", Saksi-4 berkata "Sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)" Terdakwa berkata "Tidak ada sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Dan paling ada duitnya sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)" Saksi-4 berkata "Ya sudah tidak apa-apa, lalu perkataan Saksi-4 Terdakwa sampaikan ke Saksi-3;

e. Bahwa benar beberapa hari kemudian pada bulan Juni 2018 sekira pukul 19.30 WIB Saksi-3 mengajak Terdakwa untuk ikut bersamanya datang ke rumah salah satu keluarganya yang beralamat di Desa Merak Batin Induk RT.003 RW.001 Kel. Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung;

f. Bahwa benar pada saat di rumah tersebut Saksi-3 mengenalkan Terdakwa dengan Sdri. Nilawati (Saksi-1) setelah itu Terdakwa dan Saksi-1

Halaman 56 dari 65 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengobrol mengobrol tentang anak dari Saksi-1 yaitu Sdr. Irvan Syahputra (Saks-2) yang mau mendaftar CPNS Kemenkumham RI, saat itu Terdakwa berkata "Buk ini saya ada jalur ke PNS Kemenkumham, ini Komandan saya kalau ibu mau ngomong sendiri";

g. Bahwa benar Terdakwa menelepon Saksi-4, lalu handphone Terdakwa diberikan kepada Saksi-1, selanjutnya perbincangan Saksi-1 dan saksi-4 tersebut didengar oleh Terdakwa dan Saksi-3 karena pada saat itu handphone diloudspeaker sehingga Terdakwa mendengar Saksi-1 berkata "Dijamin tidak Pak" Saksi-4 berkata "Dijamin Buk, ini saya sudah banyak seribu persen masuk" Saksi-1 berkata "Ya, sudah Pak nanti saya siapin uangnya, kapan uangnya Pak saya berikan" Saksi-4 berkata "Segera Buk karena ini jalur khusus" Saksi-1 berkata "Ya sudah Pak nanti kalau uangnya sudah ada saya kabarin ke Pak Sis, kapan Pak daftarnya", Saksi-4 berkata "Nanti Buk daftar online, nunggu pembukaan", kemudian perbincangan telepon tersebut selesai, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 pamit pulang kepada Saksi-1;

h. Bahwa benar beberapa hari kemudian masih pada bulan Juni 2018, Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan berkata "Ini Pak Sis uangnya sudah ada, kapan ngambilnya" Terdakwa berkata "Ada berapa Buk" Saksi-1 berkata "Ada sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)" Terdakwa berkata "Ya sudah nanti saya kesana sama Pak Hengki, biar nanti ibu ngomong sendiri ke Pak Rusdian, diterima apa tidak", setelah itu Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-3 lalu Saksi-3 berkata "ya sudah nanti malam kita kesana";

i. Bahwa benar pada hari itu juga sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama Saksi-3 dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Toyota Vios warna putih milik Saksi-3 berangkat dari Asrama Satlog menuju rumah Saksi-1, setibanya disana lalu Terdakwa dan Saksi-3 dipersilahkan masuk dan duduk di ruang tamu oleh Saksi-1;

j. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4, pada saat itu perbincangan Terdakwa dengan Saksi-4, Terdakwa perdengarkan (*diloudspeaker*) ke Saksi-1, pada saat itu Terdakwa berkata "Ijin Dan, ini saya tempat Buk Nilawati, uangnya sudah ada tapi baru seratus, petunjuk Dan", Saksi-4 berkata "Ya sudah ambil saja, kekurangannya kapan Buk" lalu Saksi-1 berkata "Dua atau tiga hari lagi Pak, insyaallah ada" lalu Saksi-4 berkata "Ya sudah Pak Sis ambil saja" setelah telepon ditutup, lalu Saksi-1 menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang saat itu terbungkus plastik warna hitam, setelah menerima uang tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi-3 pamit pulang;

k. Bahwa benar beberapa hari kemudian pada bulan yang sama yaitu Juni 2018, Saksi-1 menelepon Terdakwa dan berkata bahwa sisa uangnya sudah ada, lalu Terdakwa menelepon Saksi-3 dan menyampaikan hal tersebut,

Halaman 57 dari 65 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kemudian pada tanggal 19.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-3 datang lagi ke rumah Saksi-1, sesampainya disana lalu Saksi-1 memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang terbungkus dalam amplop warna coklat;

l. Bahwa benar setelah Terdakwa terima lalu Terdakwa menghubungi Saksi-4 dan berkata "Ini sisanya sudah ada, petunjuk", Saksi-4 berkata "Ya sudah kalau sudah ada, berarti klop gabung sama yang kemaren, kapan dikirimnya" Terdakwa berkata "Ya Komandan maunya kapan" Saksi-4 berkata "Ya sudah besok saja, besok saya kirim rekeningnya", setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 pamit pulang;

m. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-4 sejak tahun 1993 saat Terdakwa dan Saksi-4 berdinan di tempat yang sama yaitu di Ajendam II/Swj, Terdakwa tidak tahu pasti apa alasan Saksi-4 menelepon Terdakwa pada bulan Mei 2018 dan meminta Terdakwa mencarikan orang yang mau menjadi PNS Kemenkumham RI, sebelumnya Saksi-4 tidak pernah meminta Terdakwa mencarikan orang-orang yang mau menjadi PNS, baru kali ini yaitu pada bulan Mei 2018;

n. Bahwa benar yang menentukan nominal uang yaitu sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk membantu Sdr. Irvan Syahputra (Saksi-2) agar dapat lulus atau diterima sebagai PNS Kemenkumham RI adalah Saksi-4, selanjutnya pada saat penyerahan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa dalam bentuk pecahan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang terbungkus plastik hitam, penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Saksi-3, Saksi-2 dan suami dari Saksi-1;

o. Bahwa benar kemudian pada dua hari berikutnya Saksi-1 menyerahkan lagi kepada Terdakwa uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang terbungkus amplop warna coklat, penyerahan tersebut juga disaksikan oleh Saksi-3, Saksi-2 dan suami dari Saksi-1 namun pada saat penyerahan uang total sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut tidak dibuatkan tanda terimanya;

p. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang total sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut dari Saksi-1, lalu pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi-4, kemudian pada hari Selasa 23 Oktober 2018 Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi-4 dengan cara setor tunai di Bank BCA Cabang Kota Bandar Lampung;

Halaman 58 dari 65 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q. Bahwa benar total keseluruhan uang yang telah ditransfer Terdakwa kepada Saksi-4 adalah sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa berikan tunai secara langsung kepada Saksi-4 yang diberikan di dekat pintu Tol Itera Kota Baru Prov. Lampung, tepatnya saat di dalam kendaraan roda empat jenis Toyota Innova warna Silver (Nopol tidak ingat) milik Saksi-4.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan Saksi-4 dengan cara Terdakwa menerima uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dari Saksi-1 kemudian uang tersebut seluruhnya diserahkan Terdakwa kepada Saksi-4 sehingga antara Terdakwa dan Saksi-4 ada kerja sama.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, "Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya serta tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer:

1. Menjaga kepentingan hukum perorangan dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dengan tetap memperhatikan asas *equality before the law*;

Halaman 59 dari 65 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang orang lain;

3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya adalah karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara-cara mudah yang bertentangan dengan hukum yang berlaku yang dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi-4;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdampak terhadap nama baik TNI AD dimata masyarakat yang selama ini masyarakat menilai instansi TNI adalah merupakan instansi yang terbaik;
3. Bahwa yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa patuh dan loyal terhadap atasan Terdakwa yaitu Saksi-4 disamping itu Terdakwa juga tidak taat terhadap hukum karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilarang atau tidak diperbolehkan dan juga pimpinan TNI AD sudah berulang-ulang kali agar tidak sekali-kali melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa sampai dengan perkara ini diputus Terdakwa tidak bersedia untuk mengembalikan uang milik Saksi-1 yang telah diterima oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa uang tersebut telah diserahkan kepada Saksi-4 semuanya yaitu Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
2. Bahwa Terdakwa sudah membuat surat pernyataan sebanyak tiga kali yang isinya bersedia untuk bertanggung jawab terhadap uang yang telah Terdakwa terima dari Saksi-1 namun Terdakwa mengingkari pernyataannya.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin;

Halaman 60 dari 65 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Bank Sentral yang tanggal 31 Juli 2023 Terdakwa telah purna bakti dari dinas keprajuritan berdasarkan Skep Kasad Nomor Kep/19951-11/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023;

3. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah atas perintah dari atasannya yaitu Saksi-4 dengan mengatakan "Carikan orang yang mau menjadi Pegawai Negeri di Kemenkumham, saya bisa memasukkannya seribu persen dijamin masuk";
4. Bahwa uang milik Saksi-1 telah dikembalikan oleh Saksi-4 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Bahwa sebelum putusan dibacakan Saksi-4 telah mengembalikan sisa uang milik Saksi-1 sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) melalui transfer bank Mandiri pada tanggal 30 September 2024 pada pukul 22:29 WIB sehingga uang milik Saksi-1 sudah dikembalikan oleh Saksi-4 seluruhnya yaitu sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
6. Bahwa Terdakwa tidak menikmati uang dari Saksi-4 karena uang tersebut telah diserahkan seluruhnya kepada Saksi-4.
7. Bahwa Terdakwa hingga saat ini belum mengembalikan uang milik Saksi-1 sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Saksi-1 tetap berharap agar Terdakwa mengembalikan uang tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan kemudian Majelis Hakim menilai motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa lalu hal-hal yang mempengaruhi serta dari aspek subyektif (pelaku), aspek obyektif (perbuatan), kemudian dikaitkan dengan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk membina Prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan permohonan Oditur Militer dalam tuntutan karena dipandang terlalu berat, tidak adil dan tidak sepadan dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula apakah terhadap diri Terdakwa ini masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk itu Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana, sehingga bertitik tolak dari pandangan ini maka tujuan pemidanaan *Restoratif Justice* (Keadilan Restoratif) mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai suatu perbuatan yang menyimpang terhadap Negara dan kepentingan umum tetapi konflik

Halaman 61 dari 65 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puga-mengembalikan uang digunakan bahkan terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan, dan hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan para pihak yang berselisih;

2. Bahwa perkara ini terjadi karena Terdakwa menjalankan perintah dari atasannya yaitu Mayor Caj Rusdian Abidin (Saksi-4) dengan mengatakan "Carikan orang yang mau menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kemenkumham, saya bisa memasukkannya seribu persen dijamin masuk";

3. Bahwa Saksi-1 telah mengetahui bahwa uang yang diserahkan kepada Terdakwa telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-4 seluruhnya yaitu sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk itu Saksi-1 didalam persidangan memohon kepada Saksi-4 untuk mengembalikan seluruhnya uang tersebut kepada Saksi-1 dan jangan di cicil dan juga jangan diberikan jaminan bila tidak maka Saksi-1 akan melaporkan Saksi-4 kepada Polisi Militer dan kepada Pangdam;

4. Bahwa benar Saksi memperoleh uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dari pinjaman bank atas nama suami dengan jaminan SK, sehingga Saksi setiap bulan harus mencicil pembayarannya ke bank BRI sejumlah Rp2.213.000,00 (dua juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) dan ketika suami Saksi mengetahui bahwa uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa maka suami Saksi sangat marah dan akan menceraikan Saksi;

5. Bahwa sebelum putusan dibacakan Saksi-4 telah mengembalikan sisa uang milik Saksi-1 sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) melalui transfer bank Mandiri pada tanggal 30 Sep 2024 pada pukul 22:29 WIB sehingga uang milik Saksi-1 sudah dikembalikan oleh Saksi-4 seluruhnya yaitu sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

6. Bahwa terhitung mulai tanggal 31 Juli 2023 Terdakwa telah purna bakti dari Dinas keprajuritan TNI AD berdasarkan Skep Kasad Nomor Kep/19951-11/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan pemidanaan yang bersifat *Restoratif Justice* (Keadilan Restoratif) yang menekankan pemulihan antara pelaku dengan korban telah tercapai dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang edukatif dan korektif serta preventif, sebab uang milik Saksi-4 telah dikembalikan seluruhnya dan konflik yang terjadi telah selesai dan Saksi-1 sudah tidak menuntut lagi kepada Saksi-4 namun kepada Terdakwa Saksi-4 masih tetap berharap agar Terdakwa mengembalikan uangnya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi Terdakwa maupun keluarganya apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat.

Menimbang, bahwa walaupun jenis pidana bersyarat ini adalah bukan pidana yang dijalani di lembaga Pemasyarakatan Militer tapi bukan berarti jenis hukuman ini

Halaman 62 dari 65 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pembekuan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan dalam waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri dan lebih berbuat lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa dimana Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, maka Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Screenshot percakapan *WhatsApp* antara Sdri. Nilawati dan Serma (Purn) Siswandi pada tanggal 2 Maret 2019.
2. 9 (sembilan) lembar Screenshot percakapan *WhatsApp* antara Sdri. Nilawati dengan Mayor Caj Rusdian Abidin.
3. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Serma (Purn) Siswandi dan Sdri. Nilawati pada tanggal 10 Januari 2023.
4. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Serma (Purn) Siswandi dan Sdri. Nilawati pada tanggal 15 Januari 2023.
5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Serma (Purn) Siswandi dan Sdri. Nilawati pada tanggal 14 Juni 2023.
6. 1 (satu) lembar print out rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 8570301510 atas nama Rusdian Abidin, S.E. bulan Oktober 2018.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini, surat-surat tersebut tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit serta sejak awal melekat dalam berkas perkaranya maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

Halaman 63 dari 65 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-04/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut di atas yaitu **Siswandi**, Serma (Purn), NRP 3910483450770, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari terdapat putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan berakhir.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar Screenshot percakapan *WhatsApp* antara Sdri. Nilawati dan Serma (Purn) Siswandi pada tanggal 2 Maret 2019.
- 9 (sembilan) lembar Screenshot percakapan *WhatsApp* antara Sdri. Nilawati dengan Mayor Caj Rusdian Abidin.
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Serma (Purn) Siswandi dan Sdri. Nilawati pada tanggal 10 Januari 2023.
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Serma (Purn) Siswandi dan Sdri. Nilawati pada tanggal 15 Januari 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Serma (Purn) Siswandi dan Sdri. Nilawati pada tanggal 14 Juni 2023.
- 1 (satu) lembar print out rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 8570301510 atas Nama Rusdian Abidin, S.E. bulan Oktober 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Letnan Kolonel Chk NRP 2920087781171 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Dr. Putra Nova Aryanto S, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 11100007401185 dan Sugiarto, S.H., Kapten Chk NRP 11120031710786, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Oditur Militer Ferry Irawan, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010010870674, Panitera Pengganti Gunadi, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21010051510681, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

CAP/Ttd

Dr. Putra Nova Aryanto S, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 11100007401185

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Letnan Kolonel Chk NRP 2920087781171

Ttd

Sugiarto, S.H
Kapten Chk NRP 11120031710786

Panitera Pengganti,

Ttd

Gunadi, S.H
Letnan Satu Chk NRP 21010051510681